



**P U T U S A N**

**Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed</b>
Tempat lahir	: Lombok Tengah - Mantang
Umur/ tgl. Lahir	: 51 Tahun /31 Desember 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gilitrawangan I, No.7 Taman Karang Baru,Kelurahan, Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Kepala Kantor Dinas Pariwisata Lobar)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 03 Januari 2020;
5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan 03 Maret 2020;
6. Diperpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;

Dalam Perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **LALU SULTAN ALIFIN, SH.MH., Dkk** berkantor di Jalan Sulawesi No. 10, Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di

*Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2019 No. 56/SK.PID-TPK/2019/PN. MTR;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut:**

### **Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 Desember 2019 No. 40/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 Desember 2019 No. 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** pada tanggal 18 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan uang sejumlah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah aplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

*Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan :
  - ATM BCA warna biru
  - Kartu NPWP
  - SIM A dan SIM C
  - Kartu Tanda Mahasiswa
  - Kartu Prodia
  - Kartu perpustakaan nasional
  - Kartu pasien RSUD Kota Mataram.
  - ATM BNI
  - ATM BCA warna putih
  - Kartu pasien rumah sakit Risa Sentra Medika
  - Kartu Taspen
  - Kartu pegawai (Karpeg)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan :
  - ATM BANK BUKOPIN
  - ATM Permata Bank
  - ATM Danamon
  - Kartu Nama PT. PAHAD PAJAR MUSTIKA
  - Kartu pasien sentra medika
  - HP. Samsung lipat warna hitam.
  - Hardisk warna hitam bertuliskan SEAGATE.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A50 warna hitam.
- 1 (satu) buah KTP asli Nomor NIK.5271053112680156 An. ISPAN JUNAIDI.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- Surat perjanjian kontrak Nomor : 027 tanggal 19 Agustus 2019.
- Surat perjanjian kontrak Nomor :027 tanggal 19 Agustus 2019.
- Proses lelang dana DAK tahun Anggaran 2019.
- BILL of Quantity CV Tiwi Krama Kreasi.
- Dana DAK Wisata Sesaot tahun anggaran 2019.

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027 tanggal 19 Agustus 2019.
- Dokumen Penawaran Kawasan Wisata Sesaot.
- Surat Perjanjian Kontrak Wisata Pusuk tahun anggaran 2019.
- Proses lelang Wisata Pusuk tahun anggaran 2019.
- Dokumen Penawaran wisata Pusuk.
- Catatan Hasil Reviu atas laporan penyerapan Dana dan capaian output kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019.
- Catatan pribadi Kadis.
- RAB Kawasan wisata sesaot tahun anggaran 2019.
- RAB kawasan Pusuk Lestari.
- RAB kawasan Wisata Buwun Sejati.
- Dokumen pengadaan langsung Lombok barat Adventure dan capaian output tahun 2018.
- Catatan hasil Reviu atas laporan penyerapan dan capaian output tahun 2018.
- Dokumen Permen ( Peraturan Menteri ) Pariwisata nomor : 4 tahun 2019 dan Nomor : 5 tahun 2019.
- Dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah tahun 2019.
- Anggaran lebaran topat 2019.
- Fakta Integeritas Kadis Pariwisata.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2019.
- Dokumen pengadaan barang dan jasa penataan kawasan wisata kurangi dalang tahun 2019.
- RAB penataan kawasan wisata kurangi dalang tahun anggaran 2019.
- Dokumen pengasaan barang Dan jasa perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang tahun 2019.
- Hasil pemeriksaan pada Dinas Pariwisata lombok barat.
- Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pariwisata lombok barat Tahun 2019.
- Tulisan Catatan Kadis di dalam Tas Kulit warna coklat.
- Surat perjanjian kontrak buwun sejati CV Tiwi Krama Kreasi.
- Proses lelang penataan kawasan wisata Buwun Sejati (Dana DAK).

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dokumen penawaran CV Titian Jati Pekerjaan penataan kawasan pusuk lestari.
- Surat Perjanjian kontrak pelaksanaan penataan kawasan wisata pusuk lestari (Dana DAK CV Titian Jati).
- Dokumen pengadaan barang/ jasa perencanaan penataan wisata pusuk lestari Helium Konsultan.
- Surat perjanjian kontrak penataan kawasan wisata sesaot (Dana DAK Big Beng);
- Dokumen pengadaan barang/ jasa perencanaan penataan kawasan sesaot.
- Laporan keuangan perencanaan sesaot CV Bina Pelangi.
- Rencana anggaran biaya penataan kawasan wisata sesaot.
- Rencana kerja dan syarat penataan kawasan sesaot.
- Gambar kerja dan detail perencanaan penataan kawasan wisata sesaot.
- Proses lelang penataan kawasan wisata sesaot (Dana DAK).
- Dokumen penawaran CV Big Beng untuk pekerjaan pelaksanaan kawasan wisata sesaot
- Rencana kerja dan syarat penataan kawasan kurangi dalang.
- Laporan invoice perencanaan penataan kawasan kurangi dalang.
- Dokumen pengadaan barang dan jasa perencanaan penataan kawasan kurangi dalang;
- RAB penataan wisata kurangi dalang.
- Dokumen pengadaan perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang.
- Surat perjanjian perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang.
- Gambar kerja dan detail penataan kawasan wisata Gunung sasak.

### Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Teasm Penasihat Hukum

**Terdakwa** yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDS-10 / MATAR / 12 / 2019 tanggal 04 Desember 2019 sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Ed** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentang pengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017, pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas dan Fungsi sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata yaitu :

**1.** Kepala Dinas memiliki tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

**2.** Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana strategis bidang pariwisata;
- Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, Bidang Pengembangan sumber daya manusia dan Ekonomi kreatif pariwisata, bidang pemasaran Pariwisata dan Bidang Seni Budaya
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pariwisata;
- Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pariwisata; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

- Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
  - menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. mengelola utang dan piutang;
  - f. menggunakan barang milik daerah;
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;  
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdapat 3 paket pekerjaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang berbentuk Fisik yaitu
- a. Penataan Kawasan Sesaot nilai kontraknya Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen) dilaksanakan oleh CV. Bing Bang selaku pemenang tender;
  - b. Penataan Kawasan Buwun Sejati Rp. 1.090.305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen) dilaksanakan oleh CV. Tiwikrama selaku pemenang tender;
  - c. Penataan kawasan Pusuk Lestari Rp. 1.588.663.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga) dilaksanakan oleh CV. Titian Jati selaku pemenang tender;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 ada kegiatan PCM (Pre Contracting Meeting) yang dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan setelah kegiatan PCM berakhir melalui saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat menginformasikan bahwa terdakwa meminta agar saksi Erwan Darwanto (CV. Tiwikrama), saksi Topan Apriantara, ST (CV. Big Bang) dan saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) untuk datang menghadap terdakwa di kantornya, selanjutnya beberapa hari kemudian dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dilakukan pertemuan tersebut dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan "Kalian harus menyerahkan fee sebanyak 8,5 % dari nilai kontrak proyek", kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) mewakili yang lain

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kami tidak sanggup dengan jumlah tersebut" lalu terdakwa mengatakan "semua Dinas juga menerima 8,5 %, bisa kalian tanyakan kepada Dinas yang lain";

- Bahwa sekira bulan September 2019 setelah uang muka CV Bing Bang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dicairkan, kemudian saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK) menghubungi saksi Topan Apriantara, ST, dengan mengatakan bahwa terdakwa memerintahkan saksi Topan Apriantara, ST agar segera menyerahkan fee sebesar 8,5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen rupiah), namun saksi Topan Apriantara, ST hanya menyanggupi sebesar 6 % dari nilai kontrak sehingga saksi Topan Apriantara, ST menyerahkan uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang diserahkan melalui saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos bertempat di Lesehan Bebek Pondok Galih Lombok Barat sekitar bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wita dan uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos kepada terdakwa di kantornya;
- Selanjutnya pada bulan September 2019 pukul 17.00 wita atas perintah terdakwa saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK) mengambil uang dari saksi Erwan Darwanto di Hotel Paradiso, dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.090.305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen), namun saksi Erwan Darwanto hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari permintaan 8,5 % dan sisanya akan di usahakan oleh saksi Erwan Darwanto. Keesokan harinya saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa diruangannya;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) datang ke ruangan terdakwa dampingi oleh saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK), pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) "Gimana...tindak lanjut yang pertama ?" saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) menjawab dengan mengatakan "saya tetap tidak sanggup pak karena kondisi di lapangan di Pusuk seperti itu,

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada langsung juga” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak bahagia melihat sampean yang menang di pekerjaan Pusuk” saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) kaget, kecewa dan tertekan dengan kalimat terdakwa tersebut dan sempat saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) mengatakan bahwa “saya kemaren kan nawarnya rendah”, kembali terdakwa mengatakan “kamu sih yang bodoh, kenapa penawaran rendah”, selanjutnya terdakwa mengatakan “dulu aja almarhum kakakmu dapat proyek milyaran disini cuma ngasi saya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)” mendengar kata - kata terdakwa tersebut, saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) sakit hati dan tidak sanggup mendengarnya sehingga saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati) langsung keluar dari ruangan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos menghubungi saksi Muhammad Tauhid, ST untuk menghadap terdakwa agar menyerahkan fee, kemudian saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos menyampaikan bahwa 2 (dua) pekerjaan yang lain telah ditanda tangani terminnya oleh terdakwa tinggal saksi Muhammad Tauhid, ST saja yang belum, kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2019 saksi Muhammad Tauhid, ST menemui terdakwa di ruang kerjanya, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa masing-masing rekanan telah menyerahkan fee sebesar 6,5 %, namun saksi Muhammad Tauhid, ST tetap merasa keberatan dengan fee sebesar 6,5 % tersebut, karena memang berat pengerjaan di Pusuk dengan kondisi daerah Pusuk (ada biaya pengangkutan material dan air kerja), selanjutnya terdakwa mengatakan “ya sudah 5 % ya, secepatnya yaa... kalau bisa Senin sudah ada! ”, sambil mengambil berkas saksi Muhammad Tauhid, ST, langsung terdakwa menandatangani pengajuan termin pertama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Muhammad Tauhid, ST menemui terdakwa di ruang kerjanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan praktek pemerasan yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed) terhadap Kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram langsung mengamankan terdakwa di ruang rapat terdakwa kemudian ditemukan sebuah Tas Ransel Punggung berwarna Hitam yang tersimpan di lemari rak bagian bawah, pada saat tas di buka didalamnya terdapat amplop coklat berisi uang sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) bertuliskan pusuk lestari yang bagian atasnya telah tersobek, 2 buah amplop putih berisi uang dengan masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 buah kresek hitam yang juga berisi uang Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negeri Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **memaksa** 3 (tiga) orang rekanan atas nama saksi Erwan Darwanto (CV. Tiwikrama), saksi Topan Apriantara, ST (CV. Big Bang) dan saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) sehingga 3 (tiga) orang rekanan tersebut merasa tertekan, dan terpaksa menyanggupi permintaan terdakwa karena takut apabila tidak diberikan akan dihambat untuk termin selanjutnya sehingga 3 (tiga) orang rekanan tersebut **memberikan** uang dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) telah **menguntungkan dirinya sendiri** bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

a. *Sumpah / janji PNS yang diatur dalam pasal 66 Ayat (2) Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu “Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saksi bersumpah/ berjanji: bahwa saksi, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saksi, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saksi dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung*

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*jawab; bahwa saksi, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saksi sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saksi, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saksi rahasiakan; bahwa saksi, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.*

*b. Kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam pasal 23 Undang - undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :*

- Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;*
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;*
- Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;*
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;*
- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;*
- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*c. Pasal 4 Undang - undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) Yaitu :*

- Memegang teguh ideologi Pancasila;*
- Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;*
- Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;*
- Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;*
- Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;*

*Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

d. Pasal 5 Undang – undang RI nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Kode Etik dan Kode Prilaku ASN Yaitu :

- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
  - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  - c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  - f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
  - g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;*
  - i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;*
  - j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;*
  - k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan*
  - l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.*
- e. Sumpah jabatan PNS sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang pengangkatan dan pemindahan dan pemberhentian PNS yaitu :*
- “Demi Allah saksi bersumpah*
- Bahwa saksi, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;*
  - Bahwa saksi akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;*
  - Bahwa saksi akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saksi rahasiakan;*
  - Bahwa saksi tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saksi tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saksi;*
  - Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saksi, saksi senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saksi sendiri, seseorang atau golongan;*
  - Bahwa saksi akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”*

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yaitu Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ISPAN JUNAIDI, SPd.M.Ed** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentang pengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017, pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata yaitu :

1. Kepala Dinas memiliki tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana strategis bidang pariwisata;
- Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, Bidang Pengembangan sumber daya manusia dan Ekonomi kreatif pariwisata, bidang pemasaran Pariwisata dan Bidang Seni Budaya
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pariwisata;
- Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pariwisata; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

- Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
  - menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. mengelola utang dan piutang;
  - f. menggunakan barang milik daerah;
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdapat 3 paket pekerjaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang berbentuk Fisik yaitu
- a. Penataan Kawasan Sesaot nilai kontraknya Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen) dilaksanakan oleh CV. Bing Bang selaku pemenang tender;
  - b. Penataan Kawasan Buwun Sejati Rp. 1. 090. 305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen) dilaksanakan oleh CV. Tiwikrama selaku pemenang tender;
  - c. Penataan kawasan Pusuk Lestari Rp. 1.588.663.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga) dilaksanakan oleh CV. Titian Jati selaku pemenang tender;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 ada kegiatan PCM (Pree Contraction Metting) yang dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan setelah kegiatan PCM berakhir melalui saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat menginformasikan bahwa terdakwa meminta agar saksi Erwan Darwanto (CV. Tiwikrama), saksi Topan Apriantara, ST (CV. Big Bang) dan saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) untuk datang menghadap terdakwa di kantornya, selanjutnya beberapa hari kemudian dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dilakukan pertemuan tersebut dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan "Kalian harus menyerahkan fee sebanyak 8,5 % dari nilai kontrak proyek", kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) mewakili yang lain

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kami tidak sanggup dengan jumlah tersebut" lalu terdakwa mengatakan "semua Dinas juga menerima 8,5 %, bisa kalian tanyakan kepada Dinas yang lain";

- Bahwa sekira bulan September 2019 setelah uang muka CV Bing Bang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dicairkan, kemudian saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK) menghubungi saksi Topan Apriantara, ST, dengan mengatakan bahwa terdakwa memerintahkan saksi Topan Apriantara, ST agar segera menyerahkan fee sebesar 8,5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen rupiah), namun saksi Topan Apriantara, ST hanya menyanggupi sebesar 6 % dari nilai kontrak sehingga saksi Topan Apriantara, ST menyerahkan uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang diserahkan melalui saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos bertempat di Lesehan Bebek Pondok Galih Lombok Barat sekitar bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wita dan uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos kepada terdakwa di kantornya;
- Selanjutnya pada bulan September 2019 pukul 17.00 wita atas perintah terdakwa saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK) mengambil uang dari saksi Erwan Darwanto di Hotel Paradiso, dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.090.305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen), namun saksi Erwan Darwanto hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari permintaan 8,5 % dan sisanya akan di usahakan oleh saksi Erwan Darwanto. Keesokan harinya saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa diruangannya;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) datang ke ruangan terdakwa dampingi oleh saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK), pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) "Gimana...tindak lanjut yang pertama ?" saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) menjawab dengan mengatakan "saya tetap tidak sanggup pak karena kondisi di lapangan di Pusuk seperti itu,

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada langsung juga” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak bahagia melihat sampean yang menang di pekerjaan Pusuk” saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) kaget, kecewa dan tertekan dengan kalimat terdakwa tersebut dan sempat saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) mengatakan bahwa “saya kemaren kan nawarnya rendah”, kembali terdakwa mengatakan “kamu sih yang bodoh, kenapa penawaran rendah”, selanjutnya terdakwa mengatakan “dulu aja almarhum kakakmu dapat proyek milyaran disini cuma ngasi saksi Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)” mendengar kata - kata terdakwa tersebut, saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) sakit hati dan tidak sanggup mendengarnya sehingga saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati) langsung keluar dari ruangan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos menghubungi saksi Muhammad Tauhid, ST untuk menghadap terdakwa agar menyerahkan fee, kemudian saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos menyampaikan bahwa 2 (dua) pekerjaan yang lain telah ditanda tangani terminnya oleh terdakwa tinggal saksi Muhammad Tauhid, ST saja yang belum, kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2019 saksi Muhammad Tauhid, ST menemui terdakwa di ruang kerjanya, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa masing-masing rekanan telah menyerahkan fee sebesar 6,5 %, namun saksi Muhammad Tauhid, ST tetap merasa keberatan dengan fee sebesar 6,5 % tersebut, karena memang berat pengerjaan di Pusuk dengan kondisi daerah Pusuk (ada biaya pengangkutan material dan air kerja), selanjutnya terdakwa mengatakan “ya sudah 5 % ya, secepatnya yaa... kalau bisa Senin sudah ada! ”, sambil mengambil berkas saksi Muhammad Tauhid, ST, langsung terdakwa menandatangani pengajuan termin pertama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Muhammad Tauhid, ST menemui terdakwa di ruang kerjanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan praktek pemerasan yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed) terhadap Kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram langsung mengamankan terdakwa di ruang rapat terdakwa kemudian ditemukan sebuah Tas Ransel Punggung berwarna Hitam yang tersimpan di lemari rak bagian bawah, pada saat tas di buka didalamnya terdapat amplop coklat berisi uang sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) bertuliskan pusuk lestari yang bagian atasnya telah tersobek, 2 buah amplop putih berisi uang dengan masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 buah kresek hitam yang juga berisi uang Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negeri Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang telah **menerima hadiah** berupa uang dengan jumlah keseluruhan  $\pm$  Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari 3 (tiga) orang rekanan atas nama saksi Erwan Darwanto (CV. Tiwikrama), saksi Topan Apriantara, ST (CV. Big Bang) dan saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) karena terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani dokumen pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan rekanan dan atas penilaian PPK.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

### A T A U

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ISPAN JUNAIDI, SPd.M.Ed** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentang pengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017, pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima hadiah, atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa uang sejumlah tersebut atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata yaitu :

**1.** Kepala Dinas memiliki tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

**2.** Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis bidang pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. Pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, Bidang Pengembangan sumber daya manusia dan Ekonomi

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kreatif pariwisata, bidang pemasaran Pariwisata dan Bidang Seni Budaya

- d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pariwisata;
- f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  2. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
    - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
    - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    - e. mengelola utang dan piutang;
    - f. menggunakan barang milik daerah;
    - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
    - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdapat 3 paket pekerjaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang berbentuk Fisik yaitu
- a. Penataan Kawasan Sesat nilai kontraknya Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen) dilaksanakan oleh CV. Bing Bang selaku pemenang tender;

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Penataan Kawasan Buwun Sejati Rp. 1.090.305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen) dilaksanakan oleh CV. Tiwikrama selaku pemenang tender;

c. Penataan kawasan Pusuk Lestari Rp. 1.588.663.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga) dilaksanakan oleh CV. Titian Jati selaku pemenang tender.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 ada kegiatan PCM (Pree Contraction Metting) yang dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan setelah kegiatan PCM berakhir melalui saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat menginformasikan bahwa terdakwa meminta agar saksi Erwan Darwanto (CV. Tiwikrama), saksi Topan Apriantara, ST (CV. Big Bang) dan saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati) untuk datang menghadap terdakwa dikantornya, selanjutnya beberapa hari kemudian dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dilakukan pertemuan tersebut dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan "Kalian harus menyerahkan fee sebanyak 8,5 % dari nilai kontrak proyek", kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati) mewakili yang lain mengatakan "kami tidak sanggup dengan jumlah tersebut" lalu terdakwa mengatakan "semua Dinas juga menerima 8,5 %, bisa kalian tanyakan kepada Dinas yang lain";

- Bahwa sekira bulan September 2019 setelah uang muka CV Bing Bang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dicairkan, kemudian saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK) menghubungi saksi Topan Apriantara, ST, dengan mengatakan bahwa terdakwa memerintahkan saksi Topan Apriantara, ST agar segera menyerahkan fee sebesar 8,5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen rupiah), namun saksi Topan Apriantara, ST hanya menyanggupi sebesar 6 % dari nilai kontrak sehingga saksi Topan Apriantara, ST menyerahkan uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah), yang diserahkan melalui saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos bertempat di Lesehan Bebek Pondok Galih Lombok Barat sekitar bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wita dan uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos kepada terdakwa di kantornya;

- Selanjutnya pada bulan September 2019 pukul 17.00 wita atas perintah terdakwa saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK) mengambil uang dari saksi Erwan Darwanto di Hotel Paradiso, dari nilai kontrak sebesar Rp. 1. 090. 305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen), namun saksi Erwan Darwanto hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari permintaan 8,5 % dan sisanya akan di usahakan oleh saksi Erwan Darwanto. Keesokan harinya saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa diruangannya;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) datang ke ruangan terdakwa dampingi oleh saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos (PPK), pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) “Gimana...tindak lanjut yang pertama ?” saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) menjawab dengan mengatakan “saksi tetap tidak sanggup pak karena kondisi di lapangan di Pusuk seperti itu, ada langsir juga” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak bahagia melihat sampean yang menang di pekerjaan Pusuk” saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) kaget, kecewa dan tertekan dengan kalimat terdakwa tersebut dan sempat saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) mengatakan bahwa “saya kemaren kan nawarnya rendah”, kembali terdakwa mengatakan “kamu sih yang bodoh, kenapa penawaran rendah”, selanjutnya terdakwa mengatakan “dulu aja almarhum kakakmu dapat proyek milyaran disini cuma ngasi saksi Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)” mendengar kata - kata terdakwa tersebut, saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) sakit hati dan tidak sanggup mendengarnya sehingga saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati) langsung keluar dari ruangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos menghubungi

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Muhammad Tauhid, ST untuk menghadap terdakwa agar menyerahkan fee, kemudian saksi I Gede Aryana Susanta, S.Sos menyampaikan bahwa 2 (dua) pekerjaan yang lain telah ditanda tangani terminnya oleh terdakwa tinggal saksi Muhammad Tauhid, ST saja yang belum, kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2019 saksi Muhammad Tauhid, ST menemui terdakwa di ruang kerjanya, selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa masing-masing rekanan telah menyerahkan fee sebesar 6,5 %, namun saksi Muhammad Tauhid, ST tetap merasa keberatan dengan fee sebesar 6,5 % tersebut, karena memang berat pengerjaan di Pusuk dengan kondisi daerah Pusuk (ada biaya pengangkutan material dan air kerja), selanjutnya terdakwa mengatakan "ya sudah 5 % ya, secepatnya yaa... kalau bisa Senin sudah ada! ", sambil mengambil berkas saksi Muhammad Tauhid, ST, langsung terdakwa menandatangani pengajuan termin pertama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Muhammad Tauhid, ST menemui terdakwa di ruang kerjanya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan praktek pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed) terhadap Kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram langsung mengamankan terdakwa di ruang rapat terdakwa kemudian ditemukan sebuah Tas Ransel Punggung berwarna Hitam yang tersimpan di lemari rak bagian bawah, pada saat tas di buka didalamnya terdapat amplop coklat berisi uang sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) bertuliskan pusuk lestari yang bagian atasnya telah tersobek, 2 buah amplop putih berisi uang dengan masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 buah kresek hitam yang juga berisi uang Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti bersama

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negara Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa **menerima** berupa uang dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari 3 (tiga) orang rekanan atas nama saksi Erwan Darwanto (CV. Tiwikrama), saksi Topan Apriantara, ST (CV. Big Bang) dan saksi Muhammad Tauhid, ST (CV. Titian Jati ) karena jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan jabatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Team Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi, dan atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum terdakwa ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed** ;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDS-10/MATAR/12/2019** tanggal 04 Desember 2019 **adalah sah menurut hukum;**
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed** ;
4. Menetapkan biaya perkara **ditangguhkan hingga putusan akhir.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. I GEDE ARYANA SUSANTA, SE :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena ada OTT di Kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 13.00 atau jam 13.30 WITA ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menerima telepon dari orang Kementerian Pariwisata yang berjarak sekitar 20 meter dari pintu masuk kantor karena pada hari Rabunya saksi akan berangkat ke Jakarta lalu saksi didatangi oleh asisten Terdakwa yang mengatakan “ pak Kadis didatangi Polisi “ selanjutnya saksi mendatangi terdakwa tetapi terdakwa sudah dibawa ke dalam mobil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi OTT berkaitan dengan proyek di Dinas Pariwisata yang dananya berasal dari pusat ;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) proyek yang ditangani oleh Dinas Pariwisata yang terdiri dari :
  - Penataan Kawasan Sesaot dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.065.798.546,96 (satu miliar enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh sen) sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV Big Bang yang dikerjakan oleh Topan ;
  - Penataan Kawasan Buwun Sejati dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.090.305.546,51 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah lima puluh satu sen) sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. Tiwi Krama Kreasi yang dikerjakan oleh Erwan;
  - Penataan Kawasan Pusuk Lestari dengan nilai kontrak sejumlah Rp.1.588.663.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. Titian Jati yang dikerjakan oleh pak Tauhid ;
- Bahwa pada saat OTT saksi tidak mengetahui tentang barang bukti namun setelah membaca koran saksi baru tahu kalau ada barang bukti tas hitam ;
- Bahwa ketika terjadi OTT ketiga proyek tersebut sedang dalam pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa jangka waktu kontrak adalah 120 (seratus dua puluh) hari yang berakhir pada tanggal 16 Desember 2019 ;
- Bahwa pekerjaan telah selesai seluruhnya dan sekarang masih dalam masa pemeliharaan ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh penyidik diperlihatkan barang bukti berupa tas hitam yang berisi uang namun saksi

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak tahu berapakah jumlah uang tersebut namun dari berita koran yang saksi baca nilai uang barang bukti tersebut sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui itu uang apa ;
- Bahwa selain sebagai Kabid saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas mengawal dari proses perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan serah terima pekerjaan ;
- Bahwa dalam ketiga pekerjaan tersebut saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas melaksanakan kegiatan yang ada dibidang ;
- Bahwa proyek tersebut diawali dengan perencanaan dan dalam perencanaan diundang juga APIP dan Kejaksaan ;
- Bahwa setelah gambar jadi lalu diserahkan ke ULP dan dibentuk Pokja ;
- Bahwa setelah lelang dan ditentukan pemenang lelangnya kemudian dibuatkan SPK ;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak baru rekanan mengusulkan untuk pencairan uang muka sebesar 30 % dari nilai proyek ;
- Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2019 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang ketiga proyek tersebut karena saksi dan Terdakwa juga tanda tangan ;
- Bahwa setiap pertemuan selalu dihadiri oleh terdakwa karena Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran ;
- Bahwa setelah penentuan pemenang lelang lalu ketiga pelaksana pekerjaan tersebut menemui terdakwa dan disitu juga ada saksi ;
- Bahwa ada pertemuan diruang terdakwa yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi, Erwan, Topan dan pak Tauhid yang membicarakan masalah fee proyek ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta fee kepada ketiga kontraktor tersebut sebesar 10 % tetapi tidak disetujui, kemudian turun menjadi 8,5 % lalu terjadi pembicaraan yang cukupm a lot sehingga terdakwa menurunkan lagi menjadi 6,5 % dari nilai proyek namun tetap juga belum ada kesepakatan dengan ketiga kontraktor tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan lalu pertemuan bubar dan ketiga kontraktor tersebut keluar ruangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan diruang terdakwa proyek belum jalan ;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap ketiga proyek tersebut adalah uang muka sebesar 30 %, Termijn pertama sebesar 25 %, termijn kedua sebesar 25 % dan termijn ketiga sebesar 20 % ;
- Bahwa persyaratan pencairan uang muka 30 % adalah RAB dan jaminan dari asuransi ;
- Bahwa setelah uang muka proyek cair lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi “ dik itu uang muka sudah keluar mintakan fee : ;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi menelpon ketiga kontraktor tersebut, yang dua kontraktor yaitu Erwan dan Topan mengatakan “ akan saya siapkan “ sedangkan pak Tauhid yang mengerjakan proyek Pusuk Lestari keberatan ;
- Bahwa setelah saksi menelpon kotrakor tersebut selanjutnya saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang nya ;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi kontraktor yaitu pak Topan dan berjanji untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Galih pada siang hari bulan September 2019, setelah bertemu dengan Topan lalu saksi menyerahkan uang kepada saksi dengan mengatakan “ jumlahnya Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi bawa ke kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat dan diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut langsung dimasukkan kedalam laci ;
- Bahwa terhadap uang pemberian dari Topan saksi tidak mendapat bagian dan tidak dibagi-bagi ;
- Bahwa pemberian uang tersebut berselang satu minggu setelah pertemuan berlima diruangan kantor Terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh ErwanDarwanto dan berjanji untuk bertemu di halaman parkir Hotel Paradiso ;
- Bahwa saat itu hanya berdua saja, saksi dan ErwanDarwanto ;
- Bahwa saat itu memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak menghitungnya ;
- Bahwa uang tersebut dibungkus tas kresek warna hitam putih ;
- Bahwa setelah menerima uang dari ErwanDarwanto saksi lalu pulang kerumah karena ada acara adat dirumah tetangga dan saksi lupa kalau uang tersebut masih berada didalam mobil saksi lalu pada keesokan harinya uang pemberian dari ErwanDarwanto saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa ;

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang pemberian dari ErwanDarwanto sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah tersebut) terdakwa mengatakan “ ini masih kurang karena yang kemarin memberi Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) “
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya uang oleh terdakwa disimpan didalam laci terdakwa selanjutnya saksi keluar dari ruangan terdakwa ;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi tidak mendapat bagian dari terdakwa ;
- Bahwa oleh karena pak Tauhid tidak mau memberi uang fee proyek lalu sekitar bulan Nopember 2019 pak Tauhid menghadap kepada Terdakwa ;
- Bahwa ketika pak tauhid menghadap ke terdakwa pencairan termijn pertama dari CV. Big Bang dan CV. Tiwi Krama Kreasi sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk CV. Titian Sejati yang mengerjakan proyek Pucuk Lestari belum ditandatangani oleh Terdakwa dengan alasan karena CV. Titian Sejati belum menyerahkan fee ;
- Bahwa pak Tauhid datang menemui Terdakwa setelah saksi menelpon pak Tauhid ;
- Bahwa ketika pak Tauhid menghadap terdakwa, pak tauhid sanggupnya memberi fee 5 % dan akhirnya Terdakwa setuju dan harus ada minggu ini ;
- Bahwa pak Tauhid menghadap terdakwa seminggu sebelum OTT yaitu pada hari Kamis ;
- Bahwa pada saat deal fee 5 % SPM sudah ditandatangani ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 10.12 pak Tauhid menelpon saksi dengan mengatakan “ ini sudah dapat dana, pimpinan ada ? “ dan saksi jawab “ ada “ kemudian saksi ke Bappeda setelah itu saksi menghadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ mana orang itu kok lama sekali ? “ lalu saksi menelpon pak Tauhid dan dijawab sebentar masih sholat dan pada saat saksi menerima telepon dari orang Kementerian pak Tauhid datang menemui terdakwa kemudian terjadi OTT ;
- Bahwa pak Tauhid datang sekitar jam 13.00 WITA ;
- Bahwa ketika terjadi OTT saksi tidak melihat ransel hitam ;

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap uang fee proyek saksi tidak menerima sepersenpun dari Terdakwa karena saksi hanya sebagai bawahan ;
- Bahwa saksi mau diperintah oleh terdakwa untuk meminta fee proyek kepada rekanan karena Terdakwa orangnya keras makanya saksi takut dan tidak berani meminta ;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahkan Bupati juga pernah mengingatkan Terdakwa karena Terdakwa cerita kepada saksi kalau diincar dan ditarget oleh Kejaksaan ;
- Bahwa proyek di Sesaot dan Buwun Sejati berupa jalan wisata sepanjang 1,5 kilo meter ;
- Bahwa pekerjaan di Pusuk terdiri dari 2 (dua) item pekerjaan yaitu mushola, parkir, berugak, rest area dan theater untuk memberi makan monyet ;
- Bahwa terdakwa pernah berbicara kepada saksi kalau akan menyelesaikan kuliah S3 nya di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat sejak Oktober 2014 ;
- Bahwa dokumen pencairan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah kwitansi dan SPM ;
- Bahwa SPP yang tanda tangan saksi ;
- Bahwa kalau SPP dan SPM tidak ditandatangani maka dana tidak bisa keluar ;
- Bahwa pertemuan pada bulan Agustus 2019 dihadiri berlima yaitu saksi, Terdakwa, Topan, Erwan dan pak Tauhid sedangkan pertemuan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 hanya dihadiri bertiga saja yaitu Terdakwa, saksi dan pak Tauhid ;
- Bahwa ketika pak Tauhid menghadap Terdakwa pada saat itu terdakwa mengatakan “ gimana tindak lanjut yang pertama ? “ dan dijawab oleh pak Tauhid “ saya tetap tidak sanggup pak karena kondisi dilapangan di Pusuk seperti itu, ada longsor juga “ lalu terdakwa mengatakan “ saya tidak bahagia melihat sampean yang menang pekerjaan di Pusuk “ dan pak Tauhid mengatakan “ saya kan kemarin nawarnya rendah “ dan terdakwa mengatakan “ kamu sih bodoh kenapa menawarnya rendah ? “
- Bahwa pada saat OTT terdakwa akan ke Jakarta ;
- Bahwa ketika pak tauhid memberikan uang kepada Terdakwa saat itu juga langsung dilakukan OTT yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 ;

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kalau tidak mau memberi fee sejumlah 6,5 % maka SPM tidak akan ditandatangani ;
- **Bahwa Terdakwa tanda tangan SPM termijn pertama setelah deal fee 5 % pada tanggal 7 Nopember 2019 ;**
- Bahwa sebelum tahun 2019 di Diparta pernah ada proyek tetapi langsung ke terdakwa ;
- Tahun 2014 dan 2015 juga ada proyek tetapi nilainya kecil dan hanya PL (Penunjukan Langsung) saja
- Bahwa uang yang saksi terima dari rekanan baik yang diterima di Pondok Galih maupun di Hotel Paradiso bukan merupakan uang pinjaman tetapi uang fee proyek ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi tetapi nilainya kecil hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan itupun segera dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi yang nilainya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai PPK merangkanb KPA atas dasar SK dari Bupati ;
- Bahwa ketika dilakukan pertemuan berlima di Kantor Dinas Pariwisata Lobar setelah dilakukan PCM (Pree Contraction Meeting) ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau fee sebesar 5 % dari nilai proyek karena dianggapnya kontraktor untung besar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membandingkan dengan fee yang diberikan oleh kontraktir lain tetapi Terdakwa pernah mengatakan “ coba bandingkan dengan UPTD lain “ ;
- Bahwa waktu pertemuan tidak ada pembahasan penyerahan fee ;
- Bahwa tidak ada yang aktif menghubungi kontraktor setelah penyerahan fee ;
- Bahwa yang memberitahu kontraktor agar menyerahkan ke saksi karena ada perintah dari Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi menelpon kepada Tauhid saksi mengatakan “ hanya punya bapak yang belum ditandatangani pencairannya oleh pimpinan “ dan pak Tauhid mengatakan “ iya nanti saya mau bertemu lagi dengan pimpinan “ ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Topan, tetapi kalau dengan CV Titian Jati saksi tidak tahu nama Direktornya tetapi saksi kenal dengan kakaknya Tauhid sedangkan Direktur CV Tiwikrama Kreasi Direktornya baru tahun lalu ;
- Bahwa yang saksi undang saat itu adalah ketiga kontraktor yaitu Topan, Erpan dan Tauhid ;
- Bahwa saksi menghubungi pak Tauhid karena dia sebagai pelaksana pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Direktur ;
- Bahwa Direktur CV yang saksi kenal adalah Direktur CV Tiwikrama Kreasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasairin, SE dan Tauhid bersamaan ;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2019 pak tauhid datang dan kmeesokan harinya juga datang lagi ;
- Bahwa SPM ditandatangani pada tanggal 7 Nopember 2019 bukan tanggal 5 Nopember 2019 sebagaimana bukti yang dibawa oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa tanggal 5 Nopember 2019 adalah tanggal cetak SPM bukan tanggal ditanganinya SPM ;
- Bahwa memang tanggal tertera dalam SPM adalah tanggal 5 Nopember 2019 tetapi ditandatangani SPM pada tanggal 7 Nopember 2019 ;
- Bahwa SPM dibuat kalau sudah dokumen sudah lengkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah fee yang diserahkan oleh pak Tauhid ;
- Bahwa di CV Titian jati pak tauhid sebagai pelaksana ;
- Bahwa pada saat PCM pak Tauhid dan Direktus CV Titian Jati datang ;
- Bahwa yang memproses lelang adalah ULP sedangkan Dinas hanya menerima pemenang lelang ;
- Bahwa sebelum terjadi OTT kontraktor menelpon saksi kalau akan menyerahkan uang ;
- o Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :
  - Pertemuan setelah PCM bukan atas inisiatif terdakwa ;
  - Ada bagian cerita yang dipotong oleh saksi yaitu masalah kendala pekerjaan yang tgidak dijelaskan oleh saksi ;
  - Terdakwa terdakwa tidak benar terdakwa meminta fee ;
  - Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) maupun Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk memintakan uang fee kepada kontraktor ;
  - Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Tauhid ;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## 2. **ERWAN DARWANTO :**

- Bahwa saksi adalah sebagai pelaksana proyek dari CV Tiwikrama Kreasi;
- Bahwa Direktur CV Tiwikrama Kreasi adalah Belly Hasmiarto ;
- Bahwa saksi mendapatkan proyek penataan kawasan Buwun Sejati pada tahun 2019 di kawasan Buwun Sejati dengan nilai sebesar Rp.1.090.305.199,51 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen) ;
- Bahwa sebelum ditandatangani kontrak ada PCM I dan PCM II yang dihadiri oleh yang terlibat dalam proyek tersebut ;
- Bahwa PCM I dilaksanakan di Sayang – Sayang sedangkan PCM II dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat ;
- Bahwa dalam PCM I maupun PCM II terdakwa hadir ;
- Bahwa antara PCM II dengan tanda tangan kontrak hanya jeda satu hari atau berapa hari saksi lupa ;
- Bahwa ada pertemuan di kantor Dinas pariwisata Lombok Barat di ruang kerja Terdakwa yang dihadiri oleh terdakwa, PPK, saksi dan dua kontraktor lain ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pak Gede agar datang ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat pertemuan yang dihadiri oleh saksi, terdakwa PPK dan dua kontraktor lain tersebut disampaikan oleh Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan berupa fee sebesar 8,5 % dari nilai kontrak atau apa saksi kurang tahu ;
- Bahwa saat itu ada permintaan dari Terdakwa sebesar 8,5 % dan saat itu ada yang menyanggah dan menawarkan dibawah 8,5 % tetapi saksi tidak fokus siapa yang menawarkan tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terhadap penawaran angka 6,5 % ;
- Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan maka pertemuan bubar ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh pak Gede yang meminta apa yang sudah dibicarakan dan bahasanya pak Gede waktu itu minta hasil pertemuan berlima yaitu berupa fee sebesar 8,5 % ;
- Bahwa ketika ditelpon saksi mengelak dengan alasan sedang keluar kota ;
- Bahwa sampai dengan tujuh hari kemudian dengan terpaksa saksi memberikan uang fee proyek sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pak Gede di parkir Hotel Paradiso ;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertemu di Hotel Paradiso adalah pak Gede ;
- Bahwa memberikan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri karena terpaksa ;
- Bahwa uang diserahkan didalam mobil pak Gede yang diparkir di halaman Hotel Paradiso ;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah tanda tangan kontrak ;
- Bahwa yang menelpon duluan adalah pak Gede ;
- Bahwa ketika menelpon pak Gede tidak pernah menyebutkan nominal yang saksi serahkan ;
- Bahwa yang menentukan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri karena terpaksa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan pak Gede sebanyak tiga kali, di PCM dua kali dan sekali di parkir Hotel Paradiso ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa pencairan uang proyek di Bank ;
- Bahwa yang mencairkan uang proyek adalah Direktur pak Denny Sudiarta dan bapak Sardiarto ;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk acara PCM I dan PCM II setelah itu tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019 sudah ada pengajuan pembayaran termijn I ;
- Bahwa bahwa saksi memberikan uang karena saksi tertekan sebab setiap hari saksi ditelpon oleh pak Gede ;
- Bahwa ketika telepon pak Gede tidak bicara kalau tidak mau memberikan uang akan dipersulit pencairan termijn ;
- Bahwa saksi lupa apakah pak Gede pernah mengatakan “ ini perintah Kadis “ ;
- Bahwa saksi tidak pernah berdiskusi dengan pak Denny tentang pemberian uang tersebut ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan adalah uang perusahaan dan saksi bicara dengan Direktur tentang penyerahan uang tersebut dan saksi meminta sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan jadi Direktur tidak mengetahui kalau uang tersebut saksi serahkan kepada pak Gede ;
- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pak Gede antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019 setelah pencairan uang muka ;
- Bahwa kalau saksi tidak mau memberikan uang saksi tidak tahu implikasinya apa ;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena terpaksa dan takut kalau proyek tidak bisa berjalan ;
- Bahwa ketika PCM I dan PCM II saksi mewakili CV Tiwikrama Kreasi ;
- Bahwa yang hadir pada PCM I dan PCM II adalah pak tauhid mewakili CV.Titian Sejati, pak Topan mewakili CV. Big Bang dan saksi mewakili CV. Tiwikrama Kreasi ;
- Bahwa ketika dilakukan pertemuan lima orang yang bicara atau membuka pertama kali adalah Terdakwa dan terdakwa mengatakan meminta fee proyek sebesar 8,5 % ;
- Bahwa saat itu ada yang menawar untuk diturunkan ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa bahwa PCM membahas kendala pekerjaan tetapi pada waktu pertemuan berlima tidak membahas kendala ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berkaitan dengan fee yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika bertemu di Paradiso pak Gede mengatakan “ ini masih kurang “ karena saksi hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang saksi memberitahu kepada pak gede kalau uang yang diserahkan jumlahnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu pak Gede menelpon dia meminta fee yang sudah dibicarakan sebelumnya ;
- Bahwa pak Gede menelpon saksi ada 14 (empat belas) kali ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan yaitu PCM I, PCM II dan pertemuan 5 (lima) lima orang ;
- Bahwa pertemuan PCM I dan PCM II dihadiri oleh semua kontraktor, Pengawas Proyek, TP4D, Diparta ;
- Bahwa ketika Terdakwa m eminta fee adalah pada saat pertemuan berlima setelah PCM I dan PCM II ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai saham di CV Tiwikrama Kreasi ;
- o Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan substansi pada pertemuan berlima tidak membahas fee tetapi membahas strategi bekerja pembelian barang dan schedule pekerja ;
- o Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

### 3. **TOPAN APRIANTARA :**

- Bahwa saksi adalah sebagai pemegang saham di CV Big Bang ;
- Bahwa CV Big Bang pernah mendapat pekerjaan dari Dinas Pariwisata Lombok Barat berupa pekerjaan merabat jalan

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi di desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat dengan nilai sejumlah Rp.1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pernah ada pertemuan PCM I, PCM II dan pertemuan lagi di Dinas Pariwisata yang saat itu saksi dipanggil oleh pak Gede agar datang ke Kantor Dinas Pariwisata ;
- Bahwa pada pertemuan ketiga di Kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat dihadiri oleh saksi, Terdakwa, pak Gede, pak Erwan dan pak Tauhid ;
- Bahwa yang dibahas pada pertemuan 5 (lima) orang tersebut diminta fee sebesar 8 % ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menjelaskan kepada Terdakwa kalau 5% saja sudah banyak ;
- Bahwa atas penjelasan saksi tanggapan Terdakwa tetap meminta ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut akhirnya tidak ada kesepakatan dan bubar ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi ditelpon pak Gede yang mengatakan “ saya disuruh pak Kadis untuk memungut setoran” lalu saksi bertanya “ berapa pak Gede ? ” lalu pak Gede menjawab “ 6,5% senilai Rp,63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan dari pak Gede saksi sempat bertanya “ kok banyak sekali ? ” dan pak Gede menjawab “ itu atas perintah pak Kadis “ ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan adalah dari hasil pencairan uang muka;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Direktur CV Big Bang yaitu pak Abdul Gani ;
- Bahwa progress pekerjaan diajukan oleh Direktur kepada Diparta ;
- Bahwa setelah PCM berapa kali saksi datang ke Kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat saksi lupa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan pak Gede di Kantor Dinas pariwisata Lombok Barat ;
- Bahwa setelah PCM saksi kumpul atas undangan lewat telepon ;
- Bahwa ketika saksi ditelepon tidak dijelaskan pertemuan dalam rangka apa ;
- Bahwa yang membuka pertemuan saat itu adalah Kadis ;
- Bahwa pada intinya saat pertemuan tersebut Kadis meminta fee proyek sebesar 8 % tetapi tidak diterima lalu diturunkan menjadi 6,5 % dan kami juga tetap tidak setuju lalu pertemuan bubar ;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan berlima saksi tidak dihubungi Terdakwa tetapi ditelepon oleh pak Gede yang mengatakan “ saya disuruh untuk memungut setoran “ ;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) atas dasar kontrak ;
- Bahwa saksi bertemu dengan pak Gede di Pondok Galih ;
- Bahwa yang menentukan tempat di Pondok Galih siapa saksi lupa ;
- Bahwa ketika ke Pondok Galih pak Gede datang sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelepon oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain pak Gede dari Diparta tidak ada yang menelpon saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi serahkan kepada pak Gede diserahkan kepada Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa yang benar fee diminta 6,5 % bukan 6 % dari nilai proyek ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika proses pembayaran apakah SPM dipersulit oleh Terdakwa atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa Proyek sudah selesai ;
- o Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar kalau pertemuan berlima Terdakwa meminta fee yang benar adalah membicarakan pekerjaan ;
- o Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

#### **4. ALFA WIDIA MAYANGKARA ;**

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa berkaitan dengan proyek saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang membuat dan menandatangani SPP bersama dengan Kabid selaku PPKI sedangkan SPM ditandatangani oleh PA ;
- Bahwa untuk SPP dan SPM ketiga rekanan di Pusuk Lestari, BuwunSejatri dan Sesaot yang membuat adalah saksi sedangkan yang memferifikasi adalah Kasubag Keuangan atas saksi ;
- Bahwa SPP terbit setelah SPK dan kwitansi ditandatangani ;
- Bahwa pembayaran terhadap ketiga pekerjaan di Pusuk, Buwun Sejati dan Sesaot dibayarkan pertama Uang Muka , termijn pertama, termijn kedua dan termijn ketiga ;
- Bahwa pekerjaan diketiga tempat tersebut sudah selesai ;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa terhadap ketiga proyek tersebut adalah sebagai penandatanganan SPM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPP yang terbit untuk panjar karena ada yang expayed dan harus diganti ;
- Bahwa SP2D yang mengeluarkan adalah DPKAD ;
- Bahwa SPD2D tidak mungkin terbit kalau tidak ada SPM ;
- Bahwa lampiran SPP dan SPM sama yaitu SPK, kontrak, pajak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian OTT dari mana yang saksi tahu setelah melihat ada segel dan saksi baru tahu kalau OTT dari Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja proyek yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;
- o Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

## 5. **BUDI SATRIANA, SH ;**

- Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada Kejaksaan Negeri Mataram ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah, saksi sebagai salah satu anggota Tim yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan instruksi dari pimpinan untuk berangkat ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat karna saat itu ada informasi dari msayarkat kalau ada pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akhirnya saksi bersama dengan Tim sebanyak 6 (enam) orang berangkat ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa sebagai Ketua Tim adalah kasi Intel Kejaksaan negeri Mataram ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim berangkat dari Kantor Kejaksaan negeri Mataram sekitar jam 12.00 WITA dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;
- Bahwa saat itu saksi diperintah untuk mengawasi di belakang kantor Diparta bersama dengan Gufron ;
- Bahwa sekitar jam 13.50 WITA saksi mendapat instruksi dari Ketua Tim untuk masuk keruangan Terdakwa di kantor Diparta dan saat itu ada Sekretaris Terdakwa dan saksi langsung bertanya “ dimana pak Kadis ? “ dan dijawab “ baru keluar “ selanjutnya saksi ke lobi kemudian saksi masuk lagi dan saat itu saksi melihat kalau Terdakwa sudah dibawa oleh Kasi Intel ;
- Bahwa ketika melakukan pengegedahan Ketua Tim membuka koper tetapi tidak ada isinya lalu membuka almari yang ada

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan rapat kecil dan ditemukan tas ransel warna hitam yang didalamnya ditemukan amplop warna coklat yang sudah tersobek ;

- Bahwa benar itu ada amplop (Barang bukti) yang ditemukan diruangan terdakwa ;
  - Bahwa benar amplop warna coklat tersebut ada tulisan Pusuk Lestari ;
  - Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa “ ini uang apa ? ” dan terdakwa menjawab “ ini uang pinjaman dari pak Gede ” ;
  - Bahwa total uang yang ada di dalam amplop coklat berjumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada waktu itu di amplop tidak ada tulisan angka 70.000.000 (tujuh puluh tiga juta) ;
  - Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat OTT ;
  - Bahwa pengakuan terdakwa saat itu uang tersebut adalah uangnya terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa saat itu tidak mengakui perbuatannya ;
  - Bahwa saat itu saksi menunggu diluar kantor Diparta ;
  - Bahwa sebelum turun posisi saksi berada didalam mobil bersama dengan Ketua Tim ;
  - Bahwa posisi saksi disebelah utara Kantor Diparta ;
  - Bahwa saksi sampai di Kantor Diparta sekitar pukul 12.20 dan masuk ke Kantor Diparta pada pukul sekitar 13.30 WITA ;
  - Bahwa saksi saat itu menunggu disitu sekitar 1 (satu) jam ;
  - Bahwa saksi masuk keruangan terdakwa bersama dengan Kasi Intel ;
  - Bahwa yang mengetahui laporan dari masyarakat kapan adalah Kasi Intel;
  - Bahwa surat perintah adalah tanggal 6 Nopember 2019 ;
  - Bahwa sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019 dilakukan penyelidikan;
  - Bahwa tidak ada proses penyadapan ;
  - Bahwa reaksi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Ketua Tim dan diborgol, Terdakwa terkejut dan menangis ;
  - Bahwa yang menemukan uang didalam tas adalah Kasi Intel ;
  - o Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;
6. **YUNISA AKBAR** ;
- Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada kantor Kejaksaan Negeri Mataram;
  - Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa, saksi pernah mendapatkan Sprint Operasi Intelijen terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pemerasan kepada kontraktor pada kantor Diparta Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa operasi penangkapan dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2019 ;
- Bahwa pada saat itu untuk pengamanan saksi berenam satu Tim menuju ke Kantor Diparta Kabupaten Lombok Barat dengan 2 (dua) buah kendaraan ;
- Bahwa saksi berangkat menuju ke Kantor Diparta sekitar pukul 12.30 lalu survei lokasi dan memonitor ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim bergerak kearah Terdakwa sekitar pukul 13.30 ;
- Bahwa pada saat itu mobil sudah masuk dan bergerak bersama –sama masuk keruangan Terdakwa yang mana pada saat itu Sekretaris pribadi Terdakwa mengatakan “ kadis keluar “ namun saksi bersama dengan Tim tetap masuk ruangan Terdakwa dan ketika masuk keruang kerja Terdakwa, Terdakwa tidak ada lalu saksi masuk keruangan istirahat terdakwa juga tidak ada namun setelah Ketua Tim masuk keruangan rapat kecil terdakwa , terdakwa ada dan selanjutnya di borgol oleh Ketua Tim kemudian di ruang rapat kecil tersebut ditemukan tas ransel hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang ada tulisan Pucuk Lestari yang sudah robek dan didalam amplop tersebut ada uang ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang asal muasal uang tersebut Terdakwa mengatakan “ itu uang pinjaman dari pak Gede untuk biaya S3 “
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim tidak melakukan penghitungan uang dan penghitungan uang dilakukan setibanya di Kantor Kejaksaan ;
- Bahwa benar itu barang bukti uang yang ditemukan didalam amplop coklat berjumlah Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan baukti uang sejumlah Rp.15,350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan amplo putih dengan tulisan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang tulisan 70.000.000 (tujuh puluh juta) ;
- Bahwa saksi tidak menghitung uang tetapi mencatat ;
- Bahwa yang melakukan penghitungan uang ada beberapa orang ;
- Bahwa saksi tidak menghitung uang Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dari Kantor Kejaksaan negeri Mataram ke Kantor Diparta Lombok Barat jeda waktu satu jam ;
- Bahwa sesampai di Kantor diparta Lombok Barat saksi melakukan survei dan monitor ;
- Bahwa saksi dengan pak Budi satu Tim tetapi beda mobil ;
- Bahwa pada waktu melakukan monitoring saksi mengawasi keadaan dari suatu tempat ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat perintah pada tanggal 6 Nopember 2019;
- Bahwa Ketua Tim satu mobil dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan posisi saat itu karena bersifat rahasia;
- Bahwa sebagai Ketua Tim adalah kasi Intel yang juga sebagai ketua TP4D;
- Bahwa saksi tidak tahu TP4D pernah memanggil saksi ;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah melakukan penggeledahan diseluruh ruangan termasuk ruang istirahat dan kamar mandi ;
- Bahwa saksi bukan seorang penyidik ;
- Bahwa saksi mendapatkan sprint dari atasan ;
- Bahwa rekasi terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan diborgol terlihat sedih dan bilang “ saya mau diapakan dan mau dibawa kemana “ selanjutnya saya suruh istighfar dan terdakwa baru tenang ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa meneteskan air mata ;
- o Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

### **7. MUHAMMAD TAUHID :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak saksi mengerjakan proyek penataan lokasi wisata Pusuk;
- Bahwa saksi adalah sebagai pelaksana pekerjaan pada CV Titian Jati ;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) pelaksana yang mengerjakan proyek di Diparta Kabupaten Lombok Barat yaitu CV. Tiwikrama, CV, Big Bang dan CV Titian Jati ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa yang pertama ketika PCM , yang kedua ketika pertemuan berlima dengan rekanan lain yang mana pertemuan kedua dimintai uang fee proyek yang sebelumnya saksi diberitahu oleh PPK yaitu pak Gede yang menelpon saksi kalau pak Kadis ingin bertemu karena ada yang akan disampaikan ;
- Bahwa pertemuan kedua pada akhir bulan Agustus 2019 yang dihadiri oleh saksi, Erwan, Topan, pak Gede dan terdakwa ;

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut yang bicara pertama kali adalah pak Gede yang mengatakan “ ini pak teman - teman yang katanya ingin bertemu “ ;
- Bahwa pertemuan dilaksanakan pada sore hari ;
- Bahwa pada pertemuan berlima tersebut Terdakwa meminta supaya saksi bertiga memberikan fee proyek sebesar 8,5 % ;
- Bahwa untuk saksi nilai 8,5 % dari nilai Real Cost yaitu sebesar 1,5 M setelah dipotong pajak menjadi sekitar 1,4 M ;
- Bahwa bahwasanya Terdakwa saat itu seperti dinarasikan fee pekerjaan 8,5 % dan saksi bilang “ jaga rasa tidak seperti itu “ dan hal itu diiyakan oleh Topan dan Erwan ;
- Bahwa pada awalnya pada pertemuan pertama terdakwa memiknta 8,5 % tetapi saksi tidak sanggup dan rencananya ada pertemuan lagi berlima namun yang hadir hanya bertiga saja yaitu saksi, pak Gede dan Terdakwa ;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama tidak ada penurunan angka dari 8,5 % lalu bubar ;
- Bahwa pertemuan kedua waktunya seminggu setelah pertemuan yang pertama ;
- Bahwa sama denga pertemuan yang pertama pada pertemuan yang kedua saksi juga menunggu sejak pagi ;
- Bahwa setelah dhuhur baru saksi masuk keruangan terdakwa yang mana disitu ada saksi, pak Gede dan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “ kalau tidak percaya tanya saja ke Dinas lain “ kemudian terdakwa tetap menyatakan tidak sanggup atas permintaan terdakwa dan terdakwa kemudian mengatakan “ saya tidak bahagia melihat sampean yang menenagdi pekerjaanpusuk “ dan atas ungkapan terdakwa tersebut saksi merasa tertekan , kemudian saksi mengatakan “ pekerjaan di Pusuk banyak kendala seperti tanah longsor dan kemarin kan saya nawarnya rendah “ dan atas perkataan saksi, terdakwa mengatakan “ kaqmudih yang bodoh, kenapa penawaran rendah “ selanjutnya terdakwa mengatakan “ dulu aja almarhum akakmu dapat proyek milyaran disini cuma ngasi Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa tas ucapan terdakwa yang menyinggung almarhum kakak saksi, saksi merasa sakit hati ;
- Bahwa selanjutnya pak gede menenangkan saksi dengan mengatakan “ sabar memamg bos saya seperti itu “ ;
- Bahwa pada akhir pertemuan saksi tidak menjanjikan sesuatu ;

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyinggung almarhum kakak saksi, saksi mengatakan “ kalau seperti ini caranya saya tidak bisa “
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh pak Gede dan ditanyakan “ bagaimana pertemuan yang kemarin “
- Bahwa saksi mengatakan “ kalau mau bertemu kapan, saya kecewa “
- Bahwa setelah itu saksi mengajukan pencairan untuk Termijn pertama ;
- Bahwa saat itu uang muka kerja sudah keluar 30 % dari 1,4 M ;
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan pencairan termijn pertama dan ketika saksi mau keluar pak Gede bilang “ tinggal Pusuk Lestari yang belum ditandatangani “
- Bahwa setelah itu dua hari kemudian saksi kme Kantor Dinas Pariwisata dan keruang Kadis , dan saat itu Terdakwa bersama pak gede membicarakan masalah OTT di Sekotong ;
- Bahwa pada saat itu pak Gede mengatakan yang lain sudah menyerahkan 6,5 % ;
- Bahwa saksi berkata “ kalau saya tetap tidak berani karena pekerjaan kami beratr sehingga tidak berani dan tidak sanggup “ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “ ya sudah 5 % saja tidak apa-apa “
- Bahwa saat itu saksi menjawab “ saya upayakan “ selanjutnya terdakwa mengatakan “ asal jangan lama -lama kalau bisa hai Jum’at soalnya saya ada keperluan “
- Bahwa pada waktu itu dokumen belum ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa pertemuan dengan terdakwa pada hari Kamis ;
- Bahwa begitu saksi menyanggupi , selanjutnya berkas ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi melihat sendiri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 saksi sempat menelpon pak Gede dengan mengatakan “ kalau saya tidak sempat memenuhi hari ini tetapi akan saya upayakan “ ;
- Bahwa pada malam harinya saksi menghubungi keponakan saksi agar bisa di bantu untuk meminjam uangnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 saksi kerumah keponakan saksi untuk meminjam uang, kemudian saksi berdua bersma dengan keponakan saksi pergi ke Bank Mandiri di Gunungsari, setengah jam kemudian sudah saksi siapkan amplop yang oleh keponakan saksi du tulisi “ PUCUK LESTARI “ ;
- Bahwa selanjutnya uang dimasukkan oleh keponakan kedalam amplop yang menurut keterangan keponakan saksi berjumlah

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yaitu 5 % dari

Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang dimasukkan berjumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) bukan Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang menghitung uang saksi dan keponakan saksi ;
- Bahwa saat itu uang masih adxa kertas bank nya bukan karet ;
- Bahwa setelah uang dimasukkan kedalam amplop selanjutnya sehabis Dhuhur saksi diantar oleh keponakan saksi bernama Beny menuju ke kantor Dinas pariwisata Lombok Barat ;
- Bahwa sesampainya di Kantor Diparta pada awalnya saksi bertemu dengan pak Gede yang saat itu sedang menelpon yang selanjutnya pak Gede mengatakan “ pak Kadis ada “ lalu saksi masuk ke ruangan Terdakwa dan bertemu dengan staf Kadis yang mengatakan “ pak Kadis masih sholat “ ;
- Bahwa setelah selesai sholat saksi bertemu dengan Terdakwa dan duduk di sofa berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya saksi mengatakan “ ini pak permintaan bapak “ lalu Terdakwa bertanya “ berapa nih ? “ saksi menjawab “ 5 % (lima persen) sesuai permintaan pak Kadis “ ;
- Bahwa saat memberikan uang, saksi tidak menyebutkan berapa jumlah nya ;
- Bahwa uang diterima Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ ya udah semeton, saya mau keluar ada keperluan “ lalu saksi mengtakan “ terimakasih pak “ lalu saksi pulang ;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi tidak bertemu dengan pihak Kejaksaan ;
- Bahwa sore harinya saksi di panggil Kejaksaan bersama dengan pak Gede dan kontraktor yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tulisan 70.500 yang tertera di amplop coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhutang kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi secara fisik tetapi secara psikis ;
- Bahwa Direktur CV. Titian Jati adalah pak Haderin ;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Direktur ;
- Bahwa yang melaporkan progress adalah saksi bersama dengan Tim ;
- Bahwa saksi dipersulit pada saat npengajuan termijn pertama ;
- Bahwa pak Hazairin selalu hadir dan saksi mendampingi ;
- Bahwa saksi pinjam bendera tetapi tidak ada beacking dari eksekutif ;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah selesai amplop diserahkan kepada Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa membuka amplop ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah uang dari permintaan terdakwa pada pertemuan pertama dan kedua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fee digunakan untuk apa ;
- Bahwa pertemuan ada empat kalai yaitu PCM pertama, PCM kedua, pertemuan berlima dan pertemuan bertiga ;
- Bahwa pada semua pertemuan tersebut Terdakwa dan pak Gede hadir ;
- Bahwa yang hadir di PCM adalah Kadis, pak Gede, Direktur ;
- Bahwa pada pertemuan berlima tidak ada tawaran 10 %, 8,5 %, 6,5 % tetapi langsung diminta 8,5 % tanpa ada tawar menawar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal nya saksi lupa saksi pernah di telpon oleh pak Gede untuk menghadap Kadis dengan mengatakan “ jadi hggak hari ini ? “ lalu saksi jawab “ iya sudah “
- Bahwa setelah dihubungi oleh pak Gede lewat telepon disuruh datang, saksi datang ke Kantor Diparta ;
- Bahwa sebelum hari Kamis saksi sudah sering disuruh oleh pak Gede untuk menghadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menyanggupi untuk memberi fee , SPM lalu ditandatangani Terdakwa ;
- Bahwa pak Gede tidak mengatakan “ kalau tidak memberi akan dipersulit “
- Bahwa yang mengatakan “ tinggal kamu saja yang belum ditandatangani” adalah pak Gede bukan Terdakwa ;
- Bahwa waktu ada OTT saksi tidak tahu ;
- Bahwa pertama kali saksi diperiksa pada tanggal 12 Nopember 2019 yang kedua tanggal 14 Nopember 2019 ;
- Bahwa saksi menginfokan ke pak Hazairin setelah OTT ;
- Bahwa setiap ada pertemuan Terdakwa ditemani oleh PPK ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa [ada waktu pertama kali bertemu dengan pak Gede saksi mengatakan “ saya yang mengerjakan proyek dari Titian Jati dan yang dipercaua oleh pak Hazairindilapangan “ ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi merasa tertekan ;
- Bahwa saksi merasa tertekan karena sudah pekerjaan , untungnya juga belum jelas bahkan diminta fee 8,5 % ;
- Bahwa selama ini saksi dihubungi oleh pak Gede yang terkmaid dengan permintaan pak Kadis saksi merasa tertekan ;
- o Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan :

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar ada pertemuan berlima tetapi tidak membahas tentang fee dan terdakwa tidak pernah meminta fee tetapi saat itu membahas kendala pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2019 terdakwa tanda tangan termijn kedua ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

### **8. DENI SUJARWADI :**

- Bahwa saksi kenal saksi Tauhid yang sebagai paman saksi ;
- Bahwa Tauhid pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa agar lancar pencairan termijn pertama ;
- Bahwa yang membungkus uang saat itu adalah saksi dan Tauhid yang selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Tauhid di Bank ;
- Bahwa saksi ikut mengantar Tauhid menemui Kadis Diparta tetapi saksi tidak masuk ;
- Bahwa yang masuk keruangan Terdakwa adalah Tauhid kurang lebih 20 menit ;
- Bahwa saat itu saksi Tauhid tidak mengatakan prosentasi tetapi nominal sebesar Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mempunyai uang ditabungan Bank Mandiri ratusan juta rupiah ;
- Bahwa saat dari Bank uang dibungkus dengan tas kresek hitam ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tauhid ke Bank Mandiri di Gunungsari pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 selanjutnya menuju ke Kantor Diparta di Gerung ;
- Bahwa ketika sampai di Kantor Diparta di Gerung masuk diparkiran sekitar 20 menit setelah sholat dhuhur ;
- Bahwa saat itu amplop coklat sudah disiapkan oleh paman saksi ;
- Bahwa uang dari bank tidak dihitung karena sudah pasa ;
- Bahwa saksi tahu ada permintaan fee dari cerita paman saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan CV Titian Jati ;
- Bahwa Tauhid adalah sebagai pelaksana ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tauhid untuk menyerahkan berkas pencairan termijn pertama di Kantor Diparta ;

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amplop dimasukkan kedalam ransel warna abu-abu milik Tuhid ;
- Bahwa benar tulisan dengan spidol mawan merah “ PUCUK LESTARI “ di amplop coklat adalah tulisan saksi ;
- Bahwa saksi menulis atas perintah Tauhid ;
- Bahwa ketika Tauhid keluar dari Kantor Diparta tidak membawa apa – apa hanya tas punggung saja yang kempes ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksudnya apa Tauhid menyuruh saksi untuk menulis PUSUK LESTARI pada amplop coklat tersebut ;
- Bahwa sebelum masuk ke Kantor Diparta Tauhid memngobrol dengan pak Gede ;
- Bahwa saksi tidak melihat Tauhid menyerahkan sesuatu kepada pak Gede;
- Bahwa setelah Tauhid keluar dari Kantor Diparta selama kurang lbih 20 menit lalu Tauhid masuk kedalam mobil dan mengatakan “ sudah saya serahkan ke Kadis “ ;
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi ;

### 9. **AYU DWI WIRANTANI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan pimpinan saksi ;
- Bahwa saksi adalah sebagai ajudan Terdakwa ;
- Bahwa setiap ada tamu yang masuk harus lapor terlebih dahulu ;
- Bahwa Tim dari Kejaksaan datang pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2019 ;
- Bahwa Tim dari Kejaksaan datang ketemu dengan saksi lalu saksi bilang kalau terdakwa keluar, lalu Tim dari Kejaksaan masuk memeriksa dan ketika ada ribut – ribut saksi masuk dan Kadis sudah diamankan ;
- Bahwa saat itu saksi memberitahu pak Gede ada orang didalam kayaknya Polisi ;
- Bahwa sebelum Tim dari Kejaksaan yang datang adalah dari Pusuk Lestari yaitu pak Tauhid ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Tauhid datang ke Kantor Diparta sebanyak tiga kali ;
- Bahwa jeda waktu antara pak Tauhid dengan Tim dari Kejaksaan adalah 3 (tiga) menit ;
- Bahwa waktu itu yang dibawa oleh Tim Kejaksaan adalah ransel hitam milik pak Kadis ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi didepan lalu datang pak Tauhid ;
- Bahwa saksi didepan ruangan Kadis cukup lama ;

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.00 WITA Kadis datang lalu pukul 11.00 WITA ada tamu, pukul 12.00 WITA Kadis mau pergi ke Lombok Tengah, lalu ada tamu dari Baitul Islam ;
- Bahwa pak Tauhid datang sekitar pukul 13.15 WITA ;
- Bahwa saat datang pak Tauhid bertanya kepada saksi “ pak Kadis ada mbak ? “ saksi jawab “ ada , tetapi masih sholat apa sudah janji ? “ lalu pak Tauhid mengatakan “ saya yang datang seminggu yang lalu” lalu pak Tauhid duduk kemudian ke kamar mandi ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Kejaksaan disitu ada pak Topan, ada pak Tauhid dan ada pak Gede ;
- Bahwa mereka di BAP masing-masing ;
- Bahwa di BAP saksi pulang ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti ketika saksi diperiksa di Kejaksaan ;
- Bahwa pak Tauhid pernah ditanya oleh ibu-ibu dan dijawab “ uangnya sembilan puluh tiga juta “ ;
- Bahwa Ketika pak Tauhid ke kantor tidak membawa tas ransel tapi tas pinggang ;
- Bahwa pada saat pak tauhid datang adalah sudah mau ditandatangani termijn kedua ;
- Bahwa sebelum OTT belum tahu ditandatangani termijn kedua ;
- o **Konfrontir dengan saksi Tauhid :**
  - **Bahwa saksi membawa ransel dan saksi selempangkan setengah ;**
  - **Bahwa saksi tidak membawa tas pinggang tetapi ransel ;**
  - Bahwa tamu yang lain tidak membawa tas ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tas pinggang yang dipakai oleh tauhid ada sisinya atau tidak ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui CV apa yang akan dicairkan dananya ;
  - Bahwa saksi tidak sempat ngobrol dengan pak Tauhid karena pak Tauhid duduk didepan saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui ada pengeledahan yang dilakukan oleh petugas ;
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

### **KONFRONTIR :**

#### **1. Saksi I GEDE ARYANA SUSANTA, SE :**

- Bahwa benar sebelum terjadi OTT saksi sempat bertemu dengan Tauhid di halaman kantor dan bersalaman ;
- Bahwa pada waktu Tauhid datang saksi disalami dan saksi melihat Tauhid membawa tas ransel diselempang sebelah kanan

#### **2. Saksi TAUHID :**

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tas ransel yang saksi bawa saat itu berisi uang ;
- Bahwa benar tas ransel yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi yang saksi bawa menemui Kadis ;
- Bahwa setelah saksi masuk akan keruangan kadis saksi bertanya kepada Ayu “ pak Kadis ada ? “ dijawab “ ada “ dan ayu bertanya lagi “ dari mana?” saksi jawab “ “ dari Pusuk “ ;
- Bahwa sebelumnya ayu bilang kalau pak kadis baru sholat, lalu saksi ke kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya ayu konfirmasi ke pimpinan dan masuk kedalam, setelah keluar lalu saksi dipersilahkan masuk ;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Kadis Diparta Lombok Barat tidak mengisi buku tamu ;

### **3. Saksi AYU DWI WIRANTANI :**

- Bahwa pak Tauhid tidak membawa tas ransel tetapi tas pinggang

10. **FAUZAN KHALID ( BAP dibacakan)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah bawahan saksi ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Bupati Lombok Barat sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Bahwa sumber dana untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu paket Pusuk. Paket Sesaot dan Paket Buwun Sejati berasal dari DAK ;
- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan yang ada di kabupaten Lombok Barat saksi pernah menerima laporan secara pribadi secara lisan dan yang dilaporkan secara umum saja ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari seseorang yang layak dipercaya bahwa Dinas Priiwisata Kabupaten Lombok Barat diduga mempersulit pencairan uang muka proyek, kemudian saksi memanggil terdakwa untuk menghadap keruangan kantor saksi dan saksi menegur terdakwa dan saat ditegur terdakwa hanya menjawab siap saja dengan ekspresi wajah kaget ;
- Bahwa saksi memberi peringatan kepada terdakwa hanya satu kali saja dan peringatan yang saksi sampikan sudah cukup jelas ;
- Bahwa saksi tidak pernah membebankan apa-apa kepada terdakwa ;

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mempersulit uang muka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Team Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SUPARMAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan sopir terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi melihat kontraktor datang mencari terdakwa dan bertemu dengan saksi di depan kantor;
- Bahwa kontraktor tersebut tidak menegur pak Gede pada saat di depan kantor tersebut;
- Bahwa kontraktor masuk kedalam kantor selama  $\pm$  6 (enam) menit dan keluar dengan cara terburu buru;
- Bahwa tidak sampai 1 menit kontraktor keluar datang dari tim Kejaksaan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak meninjau proyek Pusuk Iestari namun saksi hanya duduk di luar dan saksi tidak mengetahui terdakwa bertemu dengan siapa;

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. Saksi **ELLYA**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku kasubag umum di Dinas Pariwisata;
- Bahwa saksi pernah di minta tolong oleh terdakwa untuk membantu melengkapi berkas pinjaman di Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman terdakwa sudah cair atau belum.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin organisasi Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepariwisataan di Lombok Barat ;
- Bahwa pada tahun 2019 Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat ada 3 (tiga) pekerjaan yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditenderkan sdengan 3 (tiga) tender ;
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah Penataan Kawasan Buwun Sejati, Penataan Kawasan Sesaot dan Penataan kawasan Pusuk Lestari ;
- Bahwa untuk lelang yang tahu adalah PPK karena lewat on line ;
- Bahwa untuk pemenang lelang untuk pekerjaan Penataan Kawasan Sesaot adalah CV. Big Bang, pemenang untuk pekerjaan Penataan Kawasan Buwun Sejati adalah CV. Tiwikrama dan pemenang untuk pekerjaan Penataan Kawasan Pusuk Lestari adalah CV. Titian Sejati ;
- Bahwa besarnya nilai kmontrak untuk pekerjaan Penataan Kawasan Sesaot adalah Rp.1.065.798.546,96 (satu miliar enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen), untuk pekerjaan Penataan Kawasan Buwun Sejati sebesar Rp.1.090.305.199,51 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen) dan untuk pekerjaan Penataan Kawasan Pusuk Lestari sebesar Rp.1.588.663.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pekerjaan ketiga proyek tersebut sudah dilaksanakan ;
- Bahwa terdakwa di amankan pada tanggal 12 Nopember 2019 di Kantor Diparta Lombok Barat sekitar pukul 13.30 WITA ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diamankan diruang kerja terdakwa ;

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ruang kerja terdakwa terbagi 3 (tiga) yaitu ruang sholat, ruang makan dan ruang kerja atau ruang menerima tamu ;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 ada beberapa tamu yang diterima oleh terdakwa diantaranya dari Fanda Hotel, Kades dan lain - lain ;
- Bahwa kalau ada tamu datang selalu melalui Sekretaris Terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu juga ada tamu dari Pusuk Lestari ;
- Bahwa ketika tamu dari Pusuk Lestari datang ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa saat itu ketika terdakwa keluar dari ruang sholat tamu dari Pusuk Lestari sudah ada diruang tamu dan tamu tersebut ketakutan dan mau lari lalu keluar ;
- Bahwa sebelumnya Sekretaris terdakwa melapor kepada terdakwa kalau ada tamu ;
- Bahwa sebelum ada kontraktor dari Pusuk Lestari masuk Kabid yaitu pak Gede menghadap terdakwa tiga kali ;
- Bahwa ketika terdakwa berada diruang sholat pak Gede masuk dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap uang ada didalam tas yang memasukkan adalah pak Gede ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada tulisan Pusuk Lestari ;
- Bahwa selain uang tersebut yang disita ada uang lain yaitu uang pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ada amplop bertuliskan Pusuk Lestari ketika di periksa di Kejaksaan ;
- Bahwa terdakwa belum sempat melihat isi amplop ;
- Bahwa benar barang bukti berupa tas warna hitam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta fee ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang pribadi kepada pak Gede dan pak Mawardi ;
- Bahwa akhirnya terdakwa tidak jadi meminjam uang karena terdakwa keburu ditangkap ;
- Bahwa sebelum ditangkap rencananya terdakwa akan pergi ke Istana Negara untuk menghadiri undang staf kepresidenan dan ke kampus ;'
- Bahwa saksi meminjam uang berhadapan langsung dengan pak Gede yang saat itu membawa potongan pinjaman BNI ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada pak Gede untuk memintakan fee kepada kontraktor ;

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika dilakukan OTT tidak ada saksi baik Kades ataupun RT ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan kontraktor saat PCM, selain itu pernah bertemu satu kali dengan kontraktor diruangan terdakwa yang diundang oleh pak Kabid ;
- Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan tersebut adalah membahas kendala pekerjaan dan ada untuk TP4D ;
- Bahwa pada saat pertemuan yang banyak bicara adalah pak Tauhid ;
- Bahwa setelah pertemuan kontraktor keluar bersama dengan PPK dan PPK balik lagi untuk konsultasi dengan Kadis PU ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan kontraktor ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempersulit kontraktor ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada pak Gede untuk meminta uang kepada kontraktor ;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tidak resmi adalah pak Gede, kontraktor, pak Topan, pak Tauhid dan pak Erpan ;
- Bahwa pak Gede tidak pernah memberi uang kepada terdakwa yang berasal dari pak Erpan dan pak Topan ;
- Bahwa Tauhid tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan Tauhid yang dibicarakan adalah tidak ada karena pada saat itu Tauhid ketakutan dan gugup sambil mengatakan sudah ketemu pak Gede lalu lari keluar ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memegang uang barang bukti ;
- Bahwa uang pertama terdakwa lihat diruangan terdakwa yang diperlihatkan oleh petugas dari Kejaksaan ;
- Bahwa tas warna hitam oleh terdakwa ditaruh diatas meja ;
- Bahwa pada waktu pak Gede memasukkan uang kedalam tas hitam , pak Gede mengatakan “ pak ini uang sudah ada “ dan terdakwa jawab “ taruh saja diatas meja “ ;
- Bahwa barang bukti uang didalam amplop putih ada tulisan 5.000.000 adalah untuk membayar kuliah sedangkan barang bukti uang didalam amplop putih ada tulisan 2.000.000 adalah untuk biaya foto copy disertai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dinasihati oleh pak Bupati yang mana saat itu terdakwa bersama dengan Bupati jalan bersama ;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasiht Bupati saat itu bukan masalah proyek ;
- Bahwa tidak permintaan dari terdakwa berupa fee proyek sebesar 8,5 % sampai turun ke 5 % ;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah uang pinjaman saksi kepada pak Gede ;
- Bahwa terdakwa adalah juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dasar SK dari Bupati ;
- Bahwa sebagai KPA terdakwa bertugas menandatangani dokumen pembayaran ;
- Bahwa Tauhid adalah sebagai pelaksana pekerjaan untuk pekerjaan di Pusuk Lestari atau pinjam bendera karena Direktornya adalah pak Hazairin ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelpon Tauhid ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada pak Gede untuk menelpon kontraktor ;
- Bahwa ketika Tauhid datang terdakwa tidak melihat kalau Tauhid membawa tas ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan tauhid diruangan sekitar tiga menit;
- Bahwa terjadi OTT setelah tauhid keluar dari ruangan ;
- Bahwa terdakwa saat itu menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim dari Kejaksaan ;
- Bahwa terdakwa tanda tangan SPM pada tanggal 5 Nopember 2019 tetapi tanggal pada SPM tanggal 7 Nopember 2019 ;
- Bahwa tidak benar SPM nya Tauhid terdakwa tanda tangani belakangan namun semua SPM terdakwa tandatangani serempak ;

Menimbang, bahwa selain Para saksi tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan :
  - a. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan uang sejumlah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. 1 (satu) buah aplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - c. 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupuah)

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan :
    - ATM BCA warna biru
    - Kartu NPWP
    - SIM A dan SIM C
    - Kartu Tanda Mahasiswa
    - Kartu Prodia
    - Kartu perpustakaan nasional
    - Kartu pasien RSUD Kota Mataram.
    - ATM BNI
    - ATM BCA warna putih
    - Kartu pasien rumah sakit Risa Sentra Medika
    - Kartu Taspen
    - Kartu pegawai (Karpeg)
  - f. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan :
    - ATM BANK BUKOPIN
    - ATM Permata Bank
    - ATM Danamon
    - Kartu Nama PT. PAHAD PAJAR MUSTIKA
    - Kartu pasien sentra medika
  - g. HP. Samsung lipat warna hitam.
  - h. Hardisk warna hitam bertuliskan SEAGATE.
  - i. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A50 warna hitam.
  - j. 1 (satu) buah KTP asli Nomor NIK.5271053112680156 An. ISPAN JUNAIDI.
- 2) Surat perjanjian kontrak Nomor :027 tanggal 19 Agustus 2019.
  - 3) Proses lelang dana DAK tahun Anggaran 2019.
  - 4) BILL of Quantity CV Tiwi Krama Kreasi.
  - 5) Dana DAK Wisata Sesaot tahun anggaran 2019.
  - 6) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027 tanggal 19 Agustus 2019.
  - 7) Dokumen Penawaran Kawasan Wisata Sesaot.
  - 8) Surat Perjanjian Kontrak Wisata Pusuk tahun anggaran 2019.
  - 9) Proses lelang Wisata Pusuk tahun anggaran 2019.
  - 10) Dokumen Penawaran wisata Pusuk.
  - 11) Catatan Hasil Reviu atas laporan penyerapan Dana dan capaian output kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019.

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12) Catatan pribadi Kadis.
- 13) RAB Kawasan wisata sesaot tahun anggaran 2019.
- 14) RAB kwasan Pusuk Lestari.
- 15) RAB kwasan Wisata Buwun Sejati.
- 16) Dokumen pengadaan langsung Lombok barat Adventure dan capaian output tahun 2018.
- 17) Catatan hasil Reviu atas laporan penyerapan dan capaian output tahun 2018.
- 18) Dokumen Permen ( Peraturan Menteri ) Pariwisata nomor : 4 tahun 2019 dan Nomor : 5 tahun 2019.
- 19) Dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah tahun 2019.
- 20) Anggaran lebaran topat 2019.
- 21) Fakta Integritas Kadis Pariwisata.
- 22) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2019.
- 23) Dokumen pengadaan barang dan jasa penataan kawasan wisata kurangi dalang tahun 2019.
- 24) RAB penataan kawasan wisata kurangi dalang tahun anggaran 2019.
- 25) Dokumen pengasaan barang Dan jasa perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang tahun 2019.
- 26) Hasil pemeriksaan pada Dinas Pariwisata lombok barat.
- 27) Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pariwisata lombok barat Tahun 2019.
- 28) Tulisan Catatan Kadis di dalam Tas Kulit warna coklat.
- 29) Surat perjanjian kontrak buwun sejati CV Tiwi Krama Kreasi.
- 30) Proses lelang penataan kawasan wisata Buwun Sejati (Dana DAK).
- 31) Dokumen penawaran CV Titian Jati Pekerjaan penataan kawasan pusuk lestari.
- 32) Surat Perjanjian kontrak pelaksanaan penataan kawasan wisata pusuk lestari (Dana DAK CV Titian Jati).
- 33) Dokumen pengadaan barang/ jasa perencanaan penataan wisata pusuk lestari Helium Konsultan.
- 34) Surat perjanjian kontrak penataan kawasan wisata sesaot (Dana DAK Big Beng);

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Dokumen pengadaan barang/ jasa perencanaan penataan kawasan sesaot.
- 36) Laporan keuangan perencanaan sesaot CV Bina Pelangi.
- 37) Rencana anggaran biaya penataan kawasan wisata sesaot.
- 38) Rencana kerja dan syarat penataan kawasan sesaot.
- 39) Gambar kerja dan detail perencanaan penataan kawasan wisata sesaot.
- 40) Proses lelang penataan kawasan wisata sesaot (Dana DAK).
- 41) Dukumen penawaran CV Big Beng untuk pekerjaan pelaksanaan kawasan wisata sesaot
- 42) Rencana kerja dan syarat penataan kawasan kurangi dalang.
- 43) Laporan invoice perencanaan penataan kawasan kurangi dalang.
- 44) Dokumen pengadaan barang dan jasa perencanaan penataan kawasan kurangi dalang;
- 45) RAB penataan wisata kurangi dalang.
- 46) Dokumen pengadaan perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang.
- 47) Surat perjanjian perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang.
- 48) Gambar kerja dan detail penataan kawasan wisata Gunung sasak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**

:

1. Bahwa Terdakwa **ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Ed** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentang

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017;

2. Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ex- officio sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas pokok sebagai berikut :
  1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  2. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
    - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
    - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    - e. mengelola utang dan piutang;
    - f. menggunakan barang milik daerah;
    - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
    - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
3. Bahwa pada kurun waktu tahun 2019 pemerintah pusat cq. Kementerian Pariwisata RI melalui APBN mengalokasikan 3 (tiga) paket pekerjaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang berbentuk fisik dan terhadap ketiga paket pekerjaan tersebut telah dilakukan tender melalui ULP Kabupaten Lombok Barat dengan pemenang :
  - a. Penataan Kawasan Sesaot nilai kontraknya Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen) dilaksanakan oleh CV. Bing Bang;
  - b. Penataan Kawasan Buwun Sejati Rp. 1.090.305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen) dilaksanakan oleh CV. Tiwikrama;
- c. Penataan kawasan Pusuk Lestari Rp. 1.588.663.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga) dilaksanakan oleh CV. Titian Jati;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketiga proyek tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan PCM (Pre Contracting Meeting) di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh saksi I Gede Aryana Susanta selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Erwan Darwanto (Perwakilan CV. Tiwikrama), Topan Apriantara (Perwakilan CV. Big Bang), dan Muhamad Tauhid (Perwakilan CV Titian Jati) dimana pada acara tersebut pertemuan dipimpin oleh Terdakwa dengan agenda membicarakan masalah kendala pekerjaan dan ada dana untuk TP4D;
5. Bahwa berselang beberapa hari setelah dilakukan PCM, Terdakwa memerintahkan kepada PPK I Gede Aryana Susanta untuk mengundang kembali para rekanan tersebut guna dilakukan pertemuan dan dengan dihadiri oleh peserta yang sama dengan pertemuan pada acara PCM, Terdakwa pada saat itu meminta fee kepada ketiga rekanan sebesar 10 % dari nilai proyek, tetapi tidak disetujui kemudian turun menjadi 8,5 % lalu terjadi pembicaraan yang cukup alot sehingga terdakwa menurunkan lagi menjadi 6,5 % tetap juga belum ada kesepakatan dengan ketiga kontraktor tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan lalu pertemuan bubar dan ketiga kontraktor tersebut keluar ruangan ;
5. Bahwa pada saat dilakukan PCM dan pertemuan kedua di ruang Terdakwa pengerjaan proyek belum mulai dilaksanakan oleh para rekanan;
6. Bahwa pembayaran terhadap ketiga proyek tersebut adalah uang muka sebesar 30 %, Termijn pertama sebesar 25 %, Termijn kedua sebesar 25 % dan Termijn ketiga sebesar 20 %;
7. Bahwa setelah uang muka proyek cair lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi I Gede Aryana Susanta "Dik itu uang muka sudah keluar mintakan fee" dan atas perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi I Gede Aryana Susanta menelpon ketiga rekanan tersebut, yang dua rekanan yaitu Erwan dan Topan

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “ akan saya siapkan “ sedangkan pak Tauhid yang mengerjakan proyek Pusuk Lestari merasa keberatan ;

8. Bahwa beberapa hari setelah saksi I Gede Aryana Susanta menelpon para kotrakor tersebut selanjutnya saksi I Gede Aryana Susanta dihubungi oleh salah seorang rekanan yaitu Topan Apriantara dan berjanji untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Galih pada siang hari bulan September 2019, setelah bertemu saksi Topan mengatakan kepada saksi I Gede Aryana Susanta “tolong serahkan ke pak Kadis jumlahnya Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut langsung dimasukkan kedalam laci ;
9. Bahwa beberapa hari kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ditelpon oleh rekanan yang lain yaitu Erwan Darwanto dan berjanji untuk bertemu di halaman parkir Hotel Paradiso untuk memberikan uang kepada saksi I Gede Aryana Susanta sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang tersebut dibungkus tas kresek warna hitam putih dan setelah menerima uang dari Erwan Darwanto saksi I Gede Aryana Susanta lalu pulang kerumah karena ada acara adat dirumah tetangga dan saksi I Gede Aryana Susanta lupa kalau uang tersebut masih berada didalam mobil kemudian pada keesokan harinya uang pemberian dari ErwanDarwantro saksi I Gede Aryana Susanta serahkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya;
10. Bahwa sebelum OTT, saksi Tauhid didampingi saksi I Gede Aryana Susanta pernah menghadap Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan “ gimana tindak lanjut yang pertama ? “ dan dijawab oleh saksi Tauhid “ saya tetap tidak sanggup pak karena kondisi dilapangan di Pusuk seperti itu, ada longsor juga “ lalu terdakwa mengatakan “ saya tidak bahagia melihat sampean yang menang pekerjaan di Pusuk “ dan pak Tauhid mengatakan “ saya kan kemarin nawarnya rendah “ dan terdakwa mengatakan “ kamu sih bodoh kenapa menawarnya rendah ? “ ;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Aryana Susanta ketika saksi tauhid menghadap ke terdakwa, SPM pencairan termijn pertama dari CV. Big Bang dan CV. Tiwi Krama Kreasi sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk CV. Titian Sejati

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengerjakan proyek Pucuk Lestari belum ditandatangani oleh Terdakwa dengan alasan karena CV. Titian Sejati belum menyerahkan fee ;

12. Bahwa kendatipun saksi Tauhid keberatan untuk memberikan fee kepada Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 10 wita saksi Tauhid menelpon saksi I Gede Aryana Susanta dengan mengatakan “ ini sudah dapat dana, pimpinan ada ? ” dan saksi I Gede Aryana Susanta jawab “ ada ” kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Bapeda Kabupaten Lombok Barat setelah itu saksi menghadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa bertanya “ mana orang itu kok lama sekali ? ” lalu saksi menelpon pak Tauhid dan dijawab sebentar masih sholat dan pada sekitar pukul 13 wita saksi Tauhid datang menemui terdakwa diruangannya untuk menyerahkan uang fee proyek;
13. Bahwa kemudian Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan permintaan fee proyek yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed) terhadap Kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram langsung mengamankan terdakwa di ruang rapat terdakwa kemudian ditemukan sebuah Tas Ransel Punggung berwarna Hitam yang tersimpan di lemari rak bagian bawah, pada saat tas di buka didalamnya terdapat amplop coklat berisi uang sebesar Rp. 73.500.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) bertuliskan pusuk lestari yang bagian atasnya telah tersobek, 2 buah amplop putih berisi uang dengan masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 buah kresek hitam yang juga berisi uang Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negari Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tauhid bersesuaian dengan keterangan I Gede Aryana Susanta uang yang diberikan tersebut adalah merupakan fee proyek bukan uang pinjaman;

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Pertama** : Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Kedua** : Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Ketiga** : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, sesuai dengan doktrin hukum dan praktek peradilan di Indonesia, maka Majelis akan memilih salah satu dari tiga lapis dakwaan yang menurut penilaian majelis paling relevan terbukti unsur-unsurnya khususnya delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan sesuai perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.**
2. **Yang menerima hadiah atau janji;**
3. **Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau**

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;**

4. **Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang, bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, mengandung pengertian pilihan (alternatif), artinya subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah terbukti unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dimaksud.

### **a. Pengertian Pegawai Negeri**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pegawai negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yaitu :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (vide pasal 92 KUHP)
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

### **b. Pengertian Penyelenggara Negara;**

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara ;
2. Menteri
3. Gubernur
4. Hakim
5. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah dapat dibuktikan bahwa:

1. Penuntut Umum telah menghadirkan seorang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mengaku bernama ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed, dan dirinya dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tertuang pada surat dakwaan, dan identitas dimaksud bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan perkara a quo;
3. Bahwa terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Ed** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentang pengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ex- officio sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
  - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. Mengelola utang dan piutang;
  - f. Menggunakan barang milik daerah;
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, menunjukkan bahwa terdakwa **ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Ed** yang menjabat sebagai Kadis Pariwisata Kabupaten Lobar telah memenuhi rumusan sebagai Penyelenggara Negara dan

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, terlihat secara jelas bahwa terdakwa yang sebagai Kadis Pariwisata Kabupaten Lobar termasuk dalam kriteria sebagai Pegawai Negeri dengan alasan, yaitu :

1. Yang bersangkutan adalah termasuk Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
2. Yang bersangkutan adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut doktrin yang saat ini masih dipegang di dalam praktek peradilan Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau korporasi (subyek hukum) atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggung jawaban pidana pada dirinya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan, terbukti tidak ada alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan pemaaf atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur lainnya juga terpenuhi dan terbukti, sehingga terhadap diri pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pasal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 2. Yang Menerima Hadiah atau Janji;**

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah atau janji bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu unsur saja, yaitu menerima hadiah atau menerima janji, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ADAMI CHAZAWI dalam bukunya “ Hukum Pidana Materil dan Formil korupsi di Indonesia, cetakan kedua, April 2005, penerbit Bayumedia halaman 173-174 dan 198-19, menyatakan bahwa, selesainya perbuatan menerima sesuatu termasuk janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materil, terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda /hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima sesuatu berupa benda/ hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ketangan orang yang menerima. Demikian juga dengan objek sesuatu janji yang diberikan oleh si penyuap pada pegawai negeri ( yang menurut ketentuan pasal 92 ayat (2) KUH pidana termasuk Hakim), untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, bisa dengan ucapan misalnya dengan kata baik, setuju iyadan sebgainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut, atau dengan isyarat misalnya dengan anggukan kepala” didalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/ terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu.

Menimbang, bahwa ADAMI CHAZAWI dalam buku yang sama halaman 171 menyatakan bahwa pengertian hadiah menurut tata bahasa lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang.

Menimbang, bahwa R.WIYONO dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama 2005, penerbit sinar grafika, halaman 46-47 dan hal 86, mengartikan hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh sipemberi

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tawaran. Sesuatu adalah baik berupa benda berwujud, misalnya uang, mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual (HAKI) maupun fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang, sedangkan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menimbang, bahwa DARWAN PRINST dalam bukunya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bhakti, Tahun 2002, halaman 53 menyatakan “hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa, sedangkan janji adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikemudian hari”

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1963 Nomor 39 K/kr/1963 memberikan pertimbangan hukum bahwa “pemberian atau penerimaan itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai negeri atau penyelenggara yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan atau diterimanya dirumah sebagai kenalan”;

Menimbang, bahwa selain itu terkait tindakan menerima yang merupakan antonim dari memberi namun penggunaannya sering berpasangan, terdapat pendapat dari S.R. SIANTURI yang menyatakan “memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya sipetindak meletakkan pemberian tersebut diatas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna, ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi/ mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah menyeleweng;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menerima hadiah atau janji dalam perkara aquo, Majelis akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Ed** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentang pengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa ex- officio sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
  - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. mengelola utang dan piutang;
  - f. menggunakan barang milik daerah;
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa pada kurun waktu tahun 2019 pemerintah pusat cq. Kementerian Pariwisata RI melalui APBN mengalokasikan 3 (tiga) paket pekerjaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang berbentuk Fisik dan terhadap ketiga paket pekerjaan tersebut telah dilakukan tender melalui ULP Kabupaten Lombok Barat dengan pemenang :

- a. Penataan Kawasan Sesaot nilai kontraknya Rp. 1.065.798.546,96,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah Sembilan puluh enam sen) dilaksanakan oleh CV. Bing Bang;

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penataan Kawasan Buwun Sejati Rp. 1. 090. 305.199,51,- (satu milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen) dilaksanakan oleh CV. Tiwikrama;
- c. Penataan kawasan Pusuk Lestari Rp. 1.588.663.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga) dilaksanakan oleh CV. Titian Jati;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketiga proyek tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan PCM (Pre Contracting Meeting) di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh saksi I Gede Aryana Susanta selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Erwan Darwanto (Perwakilan CV. Tiwikrama), Topan Apriantara (Perwakilan CV. Big Bang), dan Muhamad Tauhid (Perwakilan CV Titian Jati) dimana pada acara tersebut pertemuan dipimpin oleh Terdakwa dengan agenda membicarakan masalah kendala pekerjaan dan ada dana untuk TP4D;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari setelah dilakukan PCM, Terdakwa memerintahkan kepada PPK I Gede Aryana Susanta untuk mengundang kembali para rekanan tersebut guna dilakukan pertemuan dan dengan dihadiri oleh peserta yang sama dengan pertemuan pada acara PCM, Terdakwa pada saat itu meminta fee kepada ketiga rekanan sebesar 10 % dari nilai proyek, tetapi tidak disetujui kemudian turun menjadi 8,5 % lalu terjadi pembicaraan yang cukup alot sehingga terdakwa menurunkan lagi menjadi 6,5 % tetap juga belum ada kesepakatan dengan ketiga kontraktor tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan lalu pertemuan bubar dan ketiga kontraktor tersebut keluar ruangan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan PCM dan pertemuan kedua di ruang Terdakwa pengerjaan proyek belum mulai dilaksanakan oleh para rekanan;

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap ketiga proyek tersebut adalah uang muka sebesar 30 %, Termijn pertama sebesar 25 %, Termijn kedua sebesar 25 % dan Termijn ketiga sebesar 20 %;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah uang muka proyek cair lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi I Gede Aryana Susanta "Dik itu uang muka sudah keluar mintakan fee" dan atas perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi I Gede Aryana Susanta menelpon ketiga rekanan tersebut, yang dua kontraktor yaitu Erwan dan Topan mengatakan “akan saya siapkan” sedangkan saksi Tauhid yang mengerjakan proyek Pusuk Lestari merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah saksi I Gede Aryana Susanta menelpon para kotrakor tersebut selanjutnya saksi I Gede Aryana Susanta dihubungi oleh salah seorang rekanan yaitu saksi Topan Apriantara dan berjanji untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Galih pada siang hari sekitar bulan September 2019, setelah bertemu saksi Topan mengatakan kepada saksi I Gede Aryana Susanta “tolong serahkan ke pak Kadis jumlahnya Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut langsung dimasukkan kedalam laci ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ditelpon oleh rekanan yang lain yaitu Erwan Darwanto dan berjanji untuk bertemu di halaman parkir Hotel Paradiso untuk memberikan uang kepada saksi I Gede Aryana Susanta sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang tersebut dibungkus tas kresek warna hitam putih dan setelah menerima saksi I Gede Aryana Susanta lalu pulang kerumahnya karena ada acara adat dirumah tetangga dan saksi I Gede Aryana Susanta lupa kalau uang tersebut masih berada didalam mobil kemudian pada keesokan harinya uang pemberian dari ErwanDarwantro diserahkan oleh I Gede Aryana Susanta serahkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya;

Menimbang, bahwa sebelum OTT saksi Tauhid didampingi saksi I Gede Aryana Susanta pernah menghadap Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan “ gimana tindak lanjut yang pertama ? ” yang dijawab oleh saksi Tauhid “ saya tetap tidak sanggup pak karena kondisi dilapangan di Pusuk seperti itu, ada longsor juga ” lalu Terdakwa mengatakan “ saya tidak bahagia melihat sampean yang menang pekerjaan di Pusuk” dan saksi Tauhid mengatakan “ saya kan kemarin nawarnya rendah ” lau Terdakwa mengatakan “ kamu sih bodoh kenapa menawarnya rendah ? ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Aryana Susanta ketika pak tauhid menghadap ke terdakwa SPM

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencairan termijn pertama dari CV. Big Bang dan CV. Tiwi Krama Kreasi sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk CV. Titian Sejati yang mengerjakan proyek Pucuk Lestari belum ditandatangani oleh Terdakwa dengan alasan karena CV. Titian Sejati belum menyerahkan fee ;

Menimbang, bahwa kendatipun saksi Tauhid keberatan untuk memberikan fee kepada Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 10 wita saksi Tauhid menelpon saksi I Gede Aryana Susanta dengan mengatakan “ ini sudah dapat dana, pimpinan ada ? ” dan saksi I Gede Aryana Susanta jawab “ ada “ kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Bapeda Kabupaten Lombok Barat setelah itu saksi menghadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa bertanya “ mana orang itu kok lama sekali ? ” lalu saksi menelpon pak Tauhid dan dijawab sebentar masih sholat dan pada sekitar pukul 13 wita saksi Tauhid datang menemui terdakwa diruangannya untuk menyerahkan uang fee proyek;

Menimbang, bahwa kemudian Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan permintaan fee proyek yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed) terhadap Kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram langsung mengamankan terdakwa di ruang rapat terdakwa kemudian ditemukan sebuah Tas Ransel Punggung berwarna Hitam yang tersimpan di lemari rak bagian bawah, pada saat tas di buka didalamnya terdapat amplop coklat berisi uang sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) bertuliskan pusuk lestari yang bagian atasnya telah tersobek, 2 buah amplop putih berisi uang dengan masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 buah kresek hitam yang juga berisi uang Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negeri Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tauhid bersesuaian dengan keterangan I Gede Aryana Susanta uang yang

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tersebut adalah merupakan fee proyek bukan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana dikemukakan di atas yakni dengan telah beralihnya penguasaan uang sebesar Rp. 63.000.000,- yang diserahkan di Rumah makan Pondok Galih dari saksi Topan yang diserahkan kepada I Gede Aryana Susanta kemudian I Gede Aryana Susanta menyerahkannya kepada Terdakwa dan beralihnya penguasaan uang dari Erwan Darwanto sebesar Rp. 50.000.000,- yang diserahkan di Hotel Paradiso kepada I Gede Aryana Susanta yang kemudian I Gede Aryana Susanta menyerahkan kembali kepada Terdakwa serta beralihnya penguasaan uang dari Tauhid sebesar Rp. 73.500.000,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa diruangan kerjanya membuktikan unsur delik “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. **Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;**

Menimbang, bahwa Frase unsur padahal diketahui atau patut diduga bersifat alternatif karena dihubungkan dengan kata atau, sehingga apabila salah satu elemen terbukti maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa ADAM CHAZAWI dalam bukunya Hukum Pidana Materil dan Formil cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 201 -202, menyatakan bahwa mengenai kesalahan ini terdapat dua bentuk kesalahan, kesatu, dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud yang lebih spesifik, Pengetahuan dan satu lagi kealpaan berupa patut diduga, kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebutkan dibelakangnya yakni bahwa hadiah diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, majelis akan membuktikan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketiga proyek tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan PCM ( Pree Contraction Metting) di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh saksi I Gede Aryana Susanta selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Erwan Darwanto (Perwakilan CV. Tiwikrama), Topan Apriantara (Perwakilan CV. Big Bang), dan Muhamad Tauhid (Perwakilan CV Titian Jati) dimana pada acara tersebut pertemuan dipimpin oleh Terdakwa dengan agenda membicarakan masalah kendala pekerjaan dan ada dana untuk TP4D;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari setelah dilakukan PCM, Terdakwa memerintahkan kepada PPK I Gede Aryana Susanta untuk mengundang kembali para rekanan tersebut guna dilakukan pertemuan dan dengan dihadiri oleh peserta yang sama dengan pertemuan pada acara PCM, Terdakwa pada saat itu meminta fee kepada ketiga rekanan sebesar 10 % dari nilai proyek, tetapi tidak disetujui kemudian turun menjadi 8,5 % lalu terjadi pembicaraan yang cukup alot sehingga terdakwa menurunkan lagi menjadi 6,5 % tetap juga belum ada kesepakatan dengan ketiga kontraktor tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan lalu pertemuan bubar dan ketiga kontraktor tersebut keluar ruangan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan PCM dan pertemuan kedua di ruang Terdakwa pengerjaan proyek belum mulai dilaksanakan oleh para rekanan;

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap ketiga proyek tersebut adalah uang muka sebesar 30 %, Termijn pertama sebesar 25 %, Termijn kedua sebesar 25 % dan Termijn ketiga sebesar 20 %;

Menimbang, bahwa setelah uang muka proyek cair lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi I Gede Aryana Susanta "Dik itu uang muka sudah keluar mintakan fee" dan atas perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi I Gede Aryana Susanta menelpon ketiga rekanan, yang dua kontraktor yaitu Erwan dan Topan mengatakan " akan saya siapkan " sedangkan saksi Tauhid yang mengerjakan proyek Pusuk Lestari merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah saksi I Gede Aryana Susanta menelpon para kotrakor tersebut selanjutnya saksi I Gede

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aryana Susanta dihubungi oleh salah seorang rekanan yaitu saksi Topan Apriantara dan berjanji untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Galih pada siang hari sekitar bulan September 2019, setelah bertemu saksi Topan mengatakan kepada saksi I Gede Aryana Susanta “tolong serahkan ke pak Kadis jumlahnya Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut langsung dimasukkan kedalam laci ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ditelpon oleh rekanan yang lain yaitu Erwan Darwanto dan berjanji untuk bertemu di halaman parkir Hotel Paradiso untuk memberikan uang kepada saksi I Gede Aryana Susanta sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang tersebut dibungkus tas kresek warna hitam putih dan setelah menerima uang dari saksi ErwanDarwanto, saksi I Gede Aryana Susanta lalu pulang kerumah karena ada acara adat dirumah tetangganya dan saksi I Gede Aryana Susanta lupa kalau uang tersebut masih berada didalam mobil kemudian pada keesokan harinya uang pemberian dari ErwanDarwanto oleh saksi I Gede Aryana Susanta diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya;

Menimbang, bahwa sebelum OTT saksi Tauhid didampingi saksi I Gede Aryana Susanta pernah menghadap Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan “ gimana tindak lanjut yang pertama ? “ dan dijawab oleh pak Tauhid “ saya tetap tidak sanggup pak karena kondisi dilapangan di Pusuk seperti itu, ada longsor juga “ lalu terdakwa mengatakan “ saya tidak bahagia melihat sampean yang menang pekerjaan di Pusuk “ dan pak Tauhid mengatakan “ saya kan kemarin nawarnya rendah “ dan terdakwa mengatakan “ kamu sih bodoh kenapa menawarnya rendah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Aryana Susanta ketika saksi Tauhid menghadap ke Terdakwa, SPM pencairan termijn pertama dari CV. Big Bang dan CV. Tiwi Krama Kreasi sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk CV. Titian Sejati yang mengerjakan proyek Pucuk Lestari belum ditandatangani oleh Terdakwa dengan alasan karena CV. Titian Sejati belum menyerahkan fee ;

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kendatipun saksi Tauhid keberatan untuk memberikan fee kepada Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 10 wita saksi Tauhid menelpon saksi I Gede Aryana Susanta dengan mengatakan “ ini sudah dapat dana, pimpinan ada ? ” dan saksi I Gede Aryana Susanta jawab “ ada ” kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Bapeda Kabupaten Lombok Barat setelah itu saksi menghadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa bertanya “ mana orang itu kok lama sekali ? ” lalu saksi menelpon pak Tauhid dan dijawab sebentar masih sholat dan pada sekitar pukul 13 wita saksi Tauhid datang menemui terdakwa diruangannya untuk menyerahkan uang fee proyek;

Menimbang, bahwa kemudian Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan permintaan fee proyek yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed) terhadap Kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram langsung mengamankan terdakwa di ruang rapat terdakwa kemudian ditemukan sebuah Tas Ransel Punggung berwarna Hitam yang tersimpan di lemari rak bagian bawah, pada saat tas di buka didalamnya terdapat amplop coklat berisi uang sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) bertuliskan pusuk lestari yang bagian atasnya telah tersobek, 2 buah amplop putih berisi uang dengan masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 buah kresek hitam yang juga berisi uang Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negari Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tauhid bersesuaian dengan keterangan I Gede Aryana Susanta uang yang diberikan tersebut adalah merupakan fee proyek bukan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari para rekanan yang mengerjakan proyek DAK bantuan pusat adalah

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tindakan yang disengaja, mengingat power atau pengaruh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan menurut pikiran para rekanan yang memberikan fee proyek kepada Terdakwa kerana berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat yang secara ex-officio sebagai pengguna anggaran, dengan demikian unsur **“Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”** adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Vorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.
- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari hasil pemeriksaan terhadap saksi - saksi, petunjuk, surat maupun keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketiga proyek tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan PCM ( Pree Contraction Metting) di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh saksi I Gede Aryana Susanta selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Erwan Darwanto (Perwakilan CV. Tiwikrama), Topan Apriantara (Perwakilan CV. Big Bang), dan Muhamad Tauhid (Perwakilan CV Titian Jati) dimana pada acara tersebut pertemuan dipimpin oleh Terdakwa dengan agenda membicarakan masalah kendala pekerjaan dan ada dana untuk TP4D;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari setelah dilakukan PCM, Terdakwa memerintahkan kepada PPK I Gede Aryana Susanta untuk mengundang kembali para rekanan tersebut guna dilakukan pertemuan dan dengan dihadiri oleh peserta yang sama dengan pertemuan pada acara PCM, Terdakwa pada saat itu meminta fee kepada ketiga rekanan sebesar 10 % dari nilai proyek, tetapi tidak disetujui kemudian turun menjadi 8,5 % lalu terjadi pembicaraan yang cukup alot sehingga terdakwa menurunkan lagi menjadi 6,5 % tetap juga belum ada kesepakatan dengan ketiga kontraktor tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan lalu pertemuan bubar dan ketiga kontraktor tersebut keluar ruangan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan PCM dan pertemuan kedua di ruang Terdakwa pengerjaan proyek belum mulai dilaksanakan oleh para rekanan;

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap ketiga proyek tersebut adalah uang muka sebesar 30 %, Termijn pertama sebesar 25 %, Termijn kedua sebesar 25 % dan Termijn ketiga sebesar 20 %;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah uang muka proyek cair lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi I Gede Aryana Susanta "Dik itu uang muka sudah keluar mintakan fee" dan atas perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi I Gede Aryana Susanta menelpon ketiga rekanan tersebut, yang dua kontraktor yaitu Erwan dan Topan mengatakan "akan saya siapkan" sedangkan saksi Tauhid yang mengerjakan proyek Pusuk Lestari merasa keberatan ;

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah saksi I Gede Aryana Susanta menelpon para kotraktor tersebut selanjutnya saksi I Gede Aryana Susanta dihubungi oleh salah seorang rekanan yaitu saksi Topan Apriantara dan berjanji untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Galih pada siang hari sekitar bulan September 2019, setelah bertemu saksi Topan mengatakan kepada saksi I Gede Aryana Susanta “tolong serahkan ke pak Kadis jumlahnya Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut langsung dimasukkan kedalam laci ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ditelpon oleh rekanan yang lain yaitu Erwan Darwanto dan berjanji untuk bertemu di halaman parkir Hotel Paradiso untuk memberikan uang kepada saksi I Gede Aryana Susanta sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang uang tersebut dibungkus tas kresek warna hitam putih dan setelah menerima saksi I Gede Aryana Susanta lalu pulang kerumahnya karena ada acara adat dirumah tetangga dan saksi I Gede Aryana Susanta lupa kalau uang tersebut masih berada didalam mobil kemudian pada keesokan harinya uang pemberian dari ErwanDarwanto diserahkan oleh I Gede Aryana Susanta serahkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya;

Menimbang, bahwa sebelum OTT saksi Tauhid didampingi saksi I Gede Aryana Susanta pernah menghadap Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan “ gimana tindak lanjut yang pertama ? “ yang dijawab oleh saksi Tauhid “ saya tetap tidak sanggup pak karena kondisi dilapangan di Pusuk seperti itu, ada longsor juga “ lalu Terdakwa mengatakan “ saya tidak bahagia melihat sampean yang menang pekerjaan di Pusuk” dan saksi Tauhid mengatakan “ saya kan kemarin nawarnya rendah “ lau Terdakwa mengatakan “ kamu sih bodoh kenapa menawarnya rendah ? “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Aryana Susanta ketika pak tauhid menghadap ke terdakwa SPM pencairan termijn pertama dari CV. Big Bang dan CV. Tiwi Krama Kreasi sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi untuk CV. Titian Sejati yang mengerjakan proyek Pucuk Lestari belum ditandatangani

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa dengan alasan karena CV. Titian Sejati belum menyerahkan fee ;

Menimbang, bahwa kendatipun saksi Tauhid keberatan untuk memberikan fee kepada Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 10 wita saksi Tauhid menelpon saksi I Gede Aryana Susanta dengan mengatakan “ ini sudah dapat dana, pimpinan ada ? ” dan saksi I Gede Aryana Susanta jawab “ ada ” kemudian saksi I Gede Aryana Susanta ke kantor Bappeda Kabupaten Lombok Barat setelah itu saksi menghadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa bertanya “ mana orang itu kok lama sekali ? ” lalu saksi menelpon pak Tauhid dan dijawab sebentar masih sholat dan pada sekitar pukul 13 wita saksi Tauhid datang menemui terdakwa diruangannya untuk menyerahkan uang fee proyek;

Menimbang, bahwa kemudian Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan permintaan fee proyek yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (ISPAN JUNAIDI, SPd. M.Ed) terhadap Kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Selasa Tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita Tim dari Kejaksaan Negeri Mataram langsung mengamankan terdakwa di ruang rapat terdakwa kemudian ditemukan sebuah Tas Ransel Punggung berwarna Hitam yang tersimpan di lemari rak bagian bawah, pada saat tas di buka didalamnya terdapat amplop coklat berisi uang sebesar Rp. 73.500.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) bertuliskan pusuk lestari yang bagian atasnya telah tersobek, 2 buah amplop putih berisi uang dengan masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan 1 buah kresek hitam yang juga berisi uang Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negari Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tauhid bersesuaian dengan keterangan I Gede Aryana Susanta uang yang diberikan tersebut adalah merupakan fee proyek bukan uang pinjaman;

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang berawal dari melakukan PCM, kemudian meminta hadiah fee proyek dari para rekanan mulai bulan Agustus s/d November 2019 merupakan perbuatan yang satu dengan yang lainnya saling terkait sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur **"perbuatan berlanjut"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kesalahan Terdakwa tidak terbukti, oleh karena kesalahan Terdakwa secara terang benderang terbukti menurut hukum maka pledoi Team Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitan penentuan hukuman kepada Terdakwa perlu direnungkan filosofi penjatuhan pidana yaitu negara tidak boleh mendapatkan untung dari penderitaan terdakwa, pidana yang dijatuhkan bukanlah anjingsana balas dendam akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari penjatuhan pidana tersebut selanjutnya dapat merenungi dan memperbaiki diri dikemudian hari, oleh karena itu dalam penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, sesuai tingkat dan kadar kesalahan terdakwa, sehingga penentuan straf maupun pidana dendanya tersebut ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pidana Kurungan (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang sejumlah Rp. 73.500.000,- yang disita oleh Penyidik, ternyata berbeda dengan pengakuan saksi Tauhid yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 72.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut menurut Majelis, oleh karena Tedakwa juga pernah menerima uang dari saksi Erwan Dewanto dan Topan Apriantara, maka kelebihan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam amplop warna coklat merupakan bagian dari fee proyek pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uang masing-masing dalam amplop sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah juga merupakan bagian dari Fee proyek pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok barat yang diterima secara tidak sah oleh Terdakwa dari para rekanan/kontraktor dengan demikian uang-uang yang ada dalam amplop tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa status barang bukti selebihnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa **ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed.**, dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa adalah PNS/ASN yang seharusnya menjadi panutan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan cenderung tidak mengakui perbuatannya;

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI” sebagai “Perbuatan Berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana Penjara selama 4 (empat) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan** apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed** harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa terdakwa **ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan uang sejumlah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah aplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara selanjutnya disetorkan ke kas daerah pemda Kabupaten Lombok Barat;

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan :
  - ATM BCA warna biru
  - Kartu NPWP
  - SIM A dan SIM C
  - Kartu Tanda Mahasiswa
  - Kartu Prodia
  - Kartu perpustakaan nasional
  - Kartu pasien RSUD Kota Mataram.
  - ATM BNI
  - ATM BCA warna putih
  - Kartu pasien rumah sakit Risa Sentra Medika

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Taspen
- Kartu pegawai (Karpeg)
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan :
  - ATM BANK BUKOPIN
  - ATM Permata Bank
  - ATM Danamon
- Kartu Nama PT. PAHAD PAJAR MUSTIKA
- Kartu pasien sentra medika
- HP. Samsung lipat warna hitam.
- Hardisk warna hitam bertuliskan SEAGATE.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A50 warna hitam.
- 1 (satu) buah KTP asli Nomor NIK.5271053112680156 An. ISPAN JUNAIDI.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Surat perjanjian kontrak Nomor : 027 tanggal 19 Agustus 2019.
- Surat perjanjian kontrak Nomor :027 tanggal 19 Agustus 2019.
- Proses lelang dana DAK tahun Anggaran 2019.
- BILL of Quantity CV Tiwi Krama Kreasi.
- Dana DAK Wisata Sesaot tahun anggaran 2019.
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027 tanggal 19 Agustus 2019.
- Dokumen Penawaran Kawasan Wisata Sesaot.
- Surat Perjanjian Kontrak Wisata Pusuk tahun anggaran 2019.

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses lelang Wisata Pusuk tahun anggaran 2019.
- Dokumen Penawaran wisata Pusuk.
- Catatan Hasil Reviu atas laporan penyerapan Dana dan capaian output kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019.
- Catatan pribadi Kadis.
- RAB Kawasan wisata sesaot tahun anggaran 2019.
- RAB kwasan Pusuk Lestari.
- RAB kwasan Wisata Buwun Sejati.
- Dokumen pengadaan langsung Lombok barat Adventure dan capaian output tahun 2018.
- Catatan hasil Reviu atas laporan penyerapan dan capaian output tahun 2018.
- Dokumen Permen ( Peraturan Menteri ) Pariwisata nomor : 4 tahun 2019 dan Nomor : 5 tahun 2019.
- Dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah tahun 2019.
- Anggaran lebaran topat 2019.
- Fakta Integeritas Kadis Pariwisata.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2019.
- Dokumen pengadaan barang dan jasa penataan kawasan wisata kuranji dalang tahun 2019.
- RAB penataan kawasan wisata kuranji dalang tahun anggaran 2019.
- Dokumen pengasaan barang Dan jasa perencanaan penataan kawasan wisata kuranji dalang tahun 2019.
- Hasil pemeriksaan pada Dinas Pariwisata lombok barat.

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pariwisata Lombok barat Tahun 2019.
- Tulisan Catatan Kadis di dalam Tas Kulit warna coklat.
- Surat perjanjian kontrak buwun sejati CV Tiwi Krama Kreasi.
- Proses lelang penataan kawasan wisata Buwun Sejati (Dana DAK).
- Dokumen penawaran CV Titian Jati Pekerjaan penataan kawasan pusuk lestari.
- Surat Perjanjian kontrak pelaksanaan penataan kawasan wisata pusuk lestari (Dana DAK CV Titian Jati).
- Dokumen pengadaan barang/ jasa perencanaan penataan wisata pusuk lestari Helium Konsultan.
- Surat perjanjian kontrak penataan kawasan wisata sesaot (Dana DAK Big Beng);
- Dokumen pengadaan barang/ jasa perencanaan penataan kawasan sesaot.
- Laporan keuangan perencanaan sesaot CV Bina Pelangi.
- Rencana anggaran biaya penataan kawasan wisata sesaot.
- Rencana kerja dan syarat penataan kawasan sesaot.
- Gambar kerja dan detail perencanaan penataan kawasan wisata sesaot.
- Proses lelang penataan kawasan wisata sesaot (Dana DAK).
- Dokumen penawaran CV Big Beng untuk pekerjaan pelaksanaan kawasan wisata sesaot
- Rencana kerja dan syarat penataan kawasan kurangi dalam.
- Laporan invoice perencanaan penataan kawasan kurangi dalam.

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pengadaan barang dan jasa perencanaan penataan kawasan kurangi dalang;
- RAB penataan wisata kurangi dalang.
- Dokumen pengadaan perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang.
- Surat perjanjian perencanaan penataan kawasan wisata kurangi dalang.
- Gambar kerja dan detail penataan kawasan wisata Gunung sasak.

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, **Tanggal 17 Maret 2020** oleh kami **SRI SULASTRI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH.**, dan **FATHUR RAUZI, SH.MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSLIN, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **LALU JULIANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SRI SULASTRI, SH.MH.**

HAKIM ANGOTA,

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



**SH.MH**

**ABADI, SH.**

**FATHUR RAUZI,**

PANITERA PENGGANTI,

**RUSLIN, SH.**